

**PERAN JAKSA DALAM
PENYITAAN BARANG BUKTI
JAMINAN KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET
PADA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH. BKK PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TESIS



**DISUSUN OLEH :
ADI WIRATMOKO, S.H.
NIM : 20302000002
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERAN JAKSA DALAM
PENYITAAN BARANG BUKTI
JAMINAN KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET
PADA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH. BKK PRINGSURAT
KABUPATEN TEMANGGUNG**

TESIS



**DISUSUN OLEH :
ADI WIRATMOKO, S.H.**

NIM : 20302000002

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PERAN JAKSA DALAM
PENANGANAN BARANG BUKTI
JAMINAN KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET
PADA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PD BKK PRINGSURAT
KAB. TEMANGGUNG**


TESIS

Oleh :

ADI WIRATMOKO

NIM : 20302000002
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal



Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PERAN JAKSA DALAM
PENANGANAN BARANG BUKTI
JAMINAN KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET
PADA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PD BKK PRINGSURAT
KAB. TEMANGGUNG**


TESIS

Oleh :


ADI WIRATMOKO
NIM : 20302000002
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 7 April 2022
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Siti Rodhiah Dwi Istinah, S.H., M.H.
NIDN : 06-1306-6101


Anggota I


Dr. H. Amlin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN: 06-0612-6501

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adi Wiratmoko, S.H.

NIM : 20302000002

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PERAN JAKSA DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI JAMINAN
KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET PADA PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH. BKK PRINGSURAT KABUPATEN
TEMANGGUNG**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Mei 2022

Yang menyatakan,



(Adi Wiratmoko, S.H.)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADI WIRATMOKO, S.H.

NIM : 20302000002

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~
dengan judul :

**PERAN JAKSA DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI JAMINAN
KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET PADA PENYIDIKAN PERKARA
TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH. BKK PRINGSURAT KABUPATEN
TEMANGGUNG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Mei 2022

Yang menyatakan,

(Adi Wiratmoko, S.H.)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia serta ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “PERAN JAKSA DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI JAMINAN KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET PADA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BKK PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH.,SE.Akt.,M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II;
4. Bapak Dr. H. Amin Purnawan,SH.,Sp.N.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
5. Ibu Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah ,S.H, M.H selaku Ketua Tim Penguji
6. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku anggota tim penguji.
7. Bapak I Wayan Eka Miartha, S.H., MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung;

8. Bapak Agung Nugroho Santoso, S.H., M.H, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Temanggung yang telah meluangkan waktu untuk penulis melakukan wawancara;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Guru Besar sebagai pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu hukum;
10. Semua staff karyawan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian pula tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan memberikan data guna penyusunan Tesis ini. Dengan rasa tulus ikhlas harapan penulis tidak lain semoga amal kebajikan beliau akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Apabila Tesis ini ada hal-hal yang kurang berkenan dihati para pembaca, oleh karenanya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon maklum adanya.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 7 April 2022

Penulis



Adi Wiratmoko, S.H.
NIM : MH.20.30.2000002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. Al-Insyirah :5)

PERSEMBAHAN

Istriku Iin Rochania Hakim, SH yang telah memberi support selama ini dan juga anak-anakku Ario Styaki dan Btari Nadineayu;

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui dan menganalisis peran jaksa dalam melakukan penyitaan barang bukti jaminan kredit kolektibilitas macet pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kab. Temanggung. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Jaksa penyidik apabila ada pihak ketiga (debitur kredit macet) yang akan melakukan pengembalian keuangan pada proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis-sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara terhadap Jaksa yang menjadi penyidik perkara penyalahgunaan keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat, kendala yang dihadapi dalam melakukan penyitaan terhadap asset negara,.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jaksa berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan dapat melakukan upaya paksa yaitu penyitaan terhadap jaminan kredit dalam kolektibilitas macet pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat. Penyidik dalam melakukan penyitaan sesuai dengan KUHAP. Dalam penyitaan terhadap barang bukti, terdapat kendala yaitu upaya penyitaan terbentur dengan Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Namun Jaksa penyidik berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat mempertimbangkan pihak ketiga yang beritikad baik untuk melakukan pelunasan pada saat proses penyidikan maupun penuntutan yang kemudian hasil pelunasan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : Penyitaan, Jaminan Kredit, Tindak Pidana, Korupsi.

ABSTRACT

The aims of this study were as follows: Identified and analyzed the role of the prosecutor in confiscating evidence of non-performing loan collateral in cases of corruption and financial abuse at PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung. Efforts that taken by the prosecutor when there were a third party (non performing loan debtor) who made a loan return in the process of investigation and prosecution from a corruption case and financial abuse at PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung.

The methodology approaching used in this research was juridical-sociological research method. The specification in this study was analytical descriptive. Based on the results of this study, the role of the Public Prosecutor in handling evidence of loan collateral in the collectability of non-performing loan in the form of certificates of property rights, vehicle ownership certificate which could not be taken over, confiscated in cases of corruption and financial abuse at PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung, and the procedure when debtor made a loan return during the investigation and prosecution of this case.

The results of this study indicated that the prosecutor had the authority to investigate criminal acts of corruption and could carry out coercive measures, namely the confiscation of loan collateral in non-performing loan at the Regional Company PD BKK Pringsurat Kab Temanggung. Investigators conducted confiscation in accordance of the Criminal Procedure Code. Based on Article 19 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption, the confiscation of evidence, there are obstacles, namely the confiscation efforts collide with Article 50 of Law no. 1 of 2004 concerning the State Treasury. However, the Investigating Prosecutor based on Article 19 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption may consider a third party who has good intentions to pay off during the investigation and prosecution process which is then the result of the settlement as a rescue of state financial losses

Keywords: Confiscation, Loan Collateral, Crime, Corruption

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	xii
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Secara Teoritis.....	9
2. Secara Praktis.....	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Tinjauan Umum Tentang Peran Jaksa.....	10
2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit	11
3. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	12
4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
F. Kerangka Teori	17

1. Teori Penegakan Hukum	18
2. Teori Kewenangan	23
G. Metode Penelitian	24
1. Metode Pendekatan	24
2. Spesifikasi Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data	26
4. Metode Pengumpulan Data	29
5. Metode Analisa Data	30
6. Sistematika Penulisan	31
TINJAUAN PUSTAKA	34
A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan	34
B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti dan Aset Negara	35
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit Macet	38
D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	40
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	41
F. Teori Penegakan Hukum	51
G. Teori Kewenangan	56
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Peran jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung dalam penyitaan barang bukti jaminan kredit kolektibilitas macet perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Pringsurat	66
1. Kewenangan jaksa sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi.	70
2. Fakta hukum penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Pringsurat.	77
3. Proses penyitaan jaminan kredit kolektibilitas macet oleh penyidik dalam perkara penyalahgunaan keuangan PD BKK Pringsurat	111

4. Keberatan pihak ketiga atas dilakukanya penyitaan terhadap jaminan kredit kolektibilitas macet (sertipikat hak milk dan surat BPKB) dan sejumlah uang setoran pinjaman.....	130
B. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik terhadap nasabah kredit (debitur) yang melakukan pelunasan di tingkat penyidikan dan penuntutan pada perkara Penyalahgunaan Keuangan PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung.	137
PENUTUP	157
1. <i>Kesimpulan</i>	157
2. <i>Saran</i>	158
DAFTAR PUSTAKA	160
A. BUKU-BUKU.....	160
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	163
C. JURNAL	164
D. LAIN-LAIN	165



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa dan negara Indonesia adalah suatu bangsa yang lahir "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa", dan pengakuan ini secara resmi dituangkan dalam dokumen tertinggi Pembukaan UUD 1945, dan Ketuhanan Yang Maha Esa dimasukkan dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945.¹

Fenomena korupsi sudah ada sejak manusia mulai menata kehidupannya dalam bentuk organisasi-organisasi yang teratur. Insentitas korupsi berbeda-beda waktu dan tempatnya, seperti problem sosial lainnya, korupsi sangat ditentukan oleh berbagai faktor di luarnya. Pada awalnya catatan korupsi menunjuk pada persoalan penyuapan kepada para hakim dan tingkah laku para pejabat pemerintah, yang mula-mula dianggap sebagai perbuatan korupsi. Semakin berkembangnya masyarakat dan organisasi negara, korupsi juga mengalami evolusi dari satu fase kehidupan ke fase kehidupan lainnya.²

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana khusus, seperti adanya penyimpangan hukum acara serta

¹ Sri Endah Wahyuningsih. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa". Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol 1 No.1, (2014). p.17, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457/1128> accessed March 15, 2022

² Ryana, P., & Idzati, A. "Korupsi dalam Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia", *Lex Scientia Law Review*. Volume 2 No. 2, (November 2018), hlm. 177.

apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Dengan diantisipasi sedini dan seminimal mungkin penyimpangan tersebut, diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga lambat laun akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.³

Korupsi selain merupakan golongan kejahatan yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa juga penanganan perkara korupsi sulit diungkap, atau dapat memakan waktu yang lama dalam proses penanganannya, dikarenakan korupsi itu :

1. Modus operandinya yang rumit;
2. Para pelaku korupsi cenderung orang yang tergolong berintelektualitas tinggi;
3. Waktu terjadinya tindak pidana telah lewat;
4. Pelaku korupsi cenderung terorganisir dan rapi.⁴

Sebagai salah satu jenis kejahatan, korupsi memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan jenis kejahatan yang lain. Salah satu

³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 1, 2.

⁴ Andi Hamzah, *Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, makalah seminar, Jakarta, 28 September 2004, hlm. 6.

karakteristik adalah korupsi tergolong tindak pidana yang selalu dengan uang dan kekuasaan.⁵

Salah satu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakkan hukum dalam upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Kejaksaan. Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya.

. Undang-undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan atau penuntutan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang

⁵ Yudi Kristiana, *Teknik Penyidikan & Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta ; Sinar Grafika, 2018, hlm. 1

sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Mengacu pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2021 yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.⁶

Kewenangan jaksa sebagai penyidik salah satunya yaitu melakukan penyitaan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal sebagai KUHAP telah memuat aturan mengenai penyitaan dan pengelolaan benda sitaan, Ketentuan mengenai ketentuan umum penyitaan diatur dalam Bab V Bagian Keempat Pasal 38-46 KUHAP. Adapun pengelolaan benda sitaan secara khusus diatur di Pasal 44-46 KUHAP.

Masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan atau barang bukti bermula dari dilakukannya upaya paksa berupa penyitaan oleh Penyidik. Prinsip dasar dan konstruksi hukum penyitaan seringkali tidak

⁶ Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

dipahami secara komprehensif oleh Penyidik, termasuk juga oleh Penuntut Umum dan Hakim, selain terutama dalam kaitannya dengan upaya pembuktian suatu perkara tindak pidana di pengadilan. Penyitaan suatu barang bukti terkait tindak pidana seringkali tidak memperhitungkan dampak yang timbul, padahal secara hukum jenis benda yang (akan) disita memiliki cara dan konsekuensi yang berbeda-beda. Dengan kata lain, masalah pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan tidak selalu karena keterbatasan kemampuan mengelola tetapi dapat terjadi karena Penyidik tidak memahami kebutuhan penyitaan dan penguasaan barangnya.

Penyitaan barang bukti senantiasa diikuti dengan perampasan barang yaitu penguasaan atas fisik barang bukti. Penyitaan barang bukti yang diikuti dengan penguasaan fisik itu seringkali menimbulkan masalah bagi Penyidik. Masalah timbul ketika barang bukti yang disita oleh penyidik merupakan surat berharga milik perusahaan daerah yang usahanya bergerak pada bidang perbankan yang sebelumnya oleh nasabah perusahaan tersebut dijadikan agunan untuk mengajukan kredit, dimana salah satu modus operandi yang dilakukan Tersangka adalah melakukan kredit fiktif dan kredit restrukturisasi tanpa persetujuan nasabah dimana jika agunan tersebut dilakukan penyitaan akan merugikan pihak debitur dan tentunya kreditur.

Kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Temanggung yaitu perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Temanggung merugikan keuangan

negara sebesar Rp. 114.362.367.700,- (seratus empat belas milyar tiga ratus enam puluh dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan Terpidana Suharno, SE & Riyanto, SE yang menjabat sebagai direktur, dengan kerugian tersebut sampai dikategorikan “*Big Fish*” oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada saat melakukan penyidikan melakukan penyitaan atas 1.113 agunan atas kredit dalam kolektibilitas macet namun tidak dapat dilaksanakan pelunasan ataupun eksekusi terhadap agunan karena tidak ada pengikatan notarial (pemberian kredit tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP) terhadap agunan tersebut, ketika proses penyidikan berlangsung banyak nasabah atas kredit tersebut berinisiatif untuk melakukan pelunasan kemudian Jaksa Penyidik menerima uang sebagai pelunasan dari nasabah tersebut dengan catatan untuk pengembalian agunan menunggu putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Atas penerimaan pelunasan dari nasabah tersebut penyidik dapat melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 751.883.064 (tujuh ratus limapuluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah). Sampai saat ini untuk Penanganan Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan PD BKK Pringsurat belum selesai sepenuhnya, selain Suharno, SE & Riyanto, SE Kejaksaan Negeri Temanggung juga sudah melakukan penyidikan terhadap 6 (enam) orang telapor antara lain yaitu Triyono yang menjabat sebagai Kasi Dana PD BKK Pringsurat Cabang Tretep, Ryan Anggi sebagai staf dana PD BKK

Pringsurat Cabang Tretep Kantor Kas Pasar Ngadirejo dan Sugeng Prayitno, SE sebagai Pimpinan Cabang PD BKK Pringsurat Cabang Tretep.

Triyono yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.500.125.000 (satu milyar limaratus juta seratus duapuluh lima ribu rupiah) untuk perkara ini Jaksa Penyidik berhasil menyita uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Triyono dan telah disetorkan ke kas negara sebagai pengembalian kerugaian keuangan negara.

Dalam perkara PD BKK Pringsurat atas nama Ryan Anggi, atas perbutannya merugikan keuangan negara sebesar Rp. 313.722.715 (tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima belas rupiah) dan telah menyerahkan uang kepada penyidik sebagai uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Perkara Sugeng Prayitno, SE yang sampai saat ini masih dalam tahap penuntutan serta 2 (dua) orang terlapor lain yang saat ini masih dilakukan pendalaman oleh penyidik. Penyitaan atas benda sitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung tidaklah mudah.

Sebagai Pemilik modal, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung bersih keras agar penyitaan atas agunan tidak dilakukan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam Bab VIII Larangan Penyitaan Uang dan Barang milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah Pasal 50 Poin (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada

pihak ketiga dan Poin (c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.

Penolakan untuk dilakukan penyitaan atas juga datang dari sebagian nasabah kredit dengan dalih bahwa jaminan kredit yang dilakukan penyitaan tersebut timbul dari adanya perikatan kredit, sehingga tidak seharusnya dibawa kedalam ranah pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERAN JAKSA DALAM PENYITAAN BARANG BUKTI JAMINAN KREDIT KOLEKTIBILITAS MACET PADA PENYIDIKAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BKK PRINGSURAT KABUPATEN TEMANGGUNG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Temanggung dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti jaminan kredit kolektibilitas macet pada perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung?
2. Upaya apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Penyidik apabila ada nasabah kredit (debitur) kolektibilitas macet yang beritikad baik melakukan pelunasan atas kredit pada tahap penyidikan dan atau penuntutan perkara

tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Temanggung dalam melakukan penyitaan terhadap barang bukti jaminan kredit kolektibilitas dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang akan dilakukan oleh Jaksa Penyidik apabila ada nasabah kredit kolektibilitas macet (debitur) yang beritikad baik melakukan pelunasan atas kredit dalam tahap penyidikan dan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan kahasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana

tentang peran Jaksa dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti jaminan kredit kolektibilitas macet pada perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, advokat dan juga aparat penegak hukum serta pemerintah tentang tentang peran Jaksa dalam pelaksanaan penyitaan dan penananganan terhadap barang bukti yang berupa jaminan kredit kolektibilitas macet pada perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Keuangan pada Perusahaan Daerah BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Peran Jaksa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁷

Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang

⁷ <https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP lebih dikenal juga barang bukti yang kelak digunakan dalam tahap penuntutan yaitu pembuktian tindak pidana didepan majelis hakim.

2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit

Menurut KBBI jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu, janji seseorang

untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain⁸. Sedangkan kredit menurut KBBI adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung, pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain⁹.

Pengertian kata “Jaminan (Kredit)” dalam perspektif Undang-Undang Perbankan yakni UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 berbeda dengan makna kata “Jaminan Kredit” dalam perspektif Hukum Jaminan. Makna kata jaminan dalam perspektif Undang-Undang Perbankan lebih luas dibandingkan makna kata jaminan yang selama ini kita kenal¹⁰.

3. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pasal 1 butir 2 KUHAP dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, dijelaskan mengenai Penyidikan, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

⁸ <https://kbbi.web.id/jaminan>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

⁹ <https://kbbi.web.id/kredit>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

¹⁰ <https://menuruthukum.com/2020/03/20/jaminan-kredit-perbankan/>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021

membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

4. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana menurut beberapa ahli hukum memiliki pengertian seperti dibawah ini :

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹¹

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga

¹¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm. 54.

perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹²

Sri Endah mengatakan pengertian tindak pidana (delik, jarimah) dalam hukum islam, adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.¹³

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.¹⁴

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni corrupcio atau corruptus yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi corruptive (korruptie). Korupsi secara harfiah dimaknai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah¹⁵. Andi

¹² Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994. hlm. 16.

¹³ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religius Law System*, Unisula Press, 2013, hlm. 49-50.

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2005), hal. 8.

¹⁵ Abdul Manan, *Ancaman Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jurnal Unisula Vol. 36 No. 1 2020, url. [http:](http://)

Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.¹⁶

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

//jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11194 diakses tanggal 20 Januari 2022 jam 13.00

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan International*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986. hlm. 339

perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁸

Penjelasan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang dimaksud dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Tindak pidana korupsi adalah tindakan seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/daerah atau badan hukum lainnya yang

¹⁷ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001.

¹⁸ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hlm. 30.

mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat. Kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau daerah, merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara/d daerah atau badan hukum lainnya yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat.¹⁹

Korupsi adalah salah satu kejahatan yang mana dalam pandangan Islam adalah perampasan hifdzu maal (al-ikhtilas) yang artinya memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam QS. 2:188 yang artinya :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Al- baqarah : 188).²⁰

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian

¹⁹ Syarifin Pipin, *Hukum Pidana Indonesia*, Cet. 1; Bandung; CV Pustaka Setia; 2000. Hlm.56.

ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparat penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyalurkan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Menurut Muladi²¹ penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo²² membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Pada dasarnya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²³

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin

²¹ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* . (Cetakan Kedua, Semarang: 2002). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 69

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas. 2006, hlm. 169

²³ Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika ,Yogyakarta hlm.190.

dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁴

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁵

a. Undang-undang.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

²⁴ Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33.

²⁵ 18 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja (Grafindo Persada, 2008. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012 ISSN : 2303-3274 220)

b. Penegak Hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 3) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana

atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan :
“ Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”.²⁶ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “authority” dalam bahasa inggris dan “bevoegdheid” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties”.²⁷ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum²⁸.

²⁶ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Opcit* Hal. 66

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.²⁹

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis

²⁹ Ibid. Hal 70

sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.³⁰

Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)”.³¹

Soerjono Soekanto mengatakan mengenai penelitian yuridis sosiologis, yaitu “suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)”.³²

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang; 2007, hal. 46.

³¹ Amiruddin dan Asikin Zainal, H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta; 2012, hlm. 37.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta: 2007 hlm 10.

Irwansyah mengatakan penelitian *deskriptif* adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif, terdapat beberapa jenis penelitian, diantaranya : studi kasus, survei, studi prediksi, studi perbandingan dan lain sebagainya. Secara seerhana, penelitian deskriptif dapat juga digambarkan sebagai metode penelitian yang proses pengumpulan datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data deskriptif, peneliti mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi.³³

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.³⁴ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu wawancara dengan terhadap Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Temanggung yang melakukan Penyidikan dan Penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Keuangan pada PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung.

³³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktek Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, 2021, Hal. 38.

³⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta;2001. hlm. 81.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitanya dengan masalah yang sedang diteliti. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut.³⁵ Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).³⁶ Adapun Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - c) Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁵ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Siklus, Yogyakarta; 2004, hlm. 50.

³⁶ H. Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; 2010. hlm. 47.

- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
 - f) Undang-undang Nomor 15 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - g) Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
 - h) Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
 - i) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor : 039/A/JA/09/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
 - j) Berkas perkara tindak pidana korupsi dengan nomor registrasi : BP-01 / TMANG / Fd.1 / 01 / 2019 Atas Nama Tersangka SUHARNO, S.E & RIYANTO, S.E.
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.³⁷ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, *file*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

- 3) Bahan hukum *non* hukum, dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang sedang di teliti.³⁸

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, dianalisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peranan Jaksa Penuntut Umum dalam penuntutan terhadap terdakwa tindak pidana korupsi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Adapun data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Temanggung yang melakukan Penyidikan dan Penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Keuangan Pada PD BKK Pringsurat.

b. Data Sekunder

³⁸ *Ibid.*, hlm. 57

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini secara analisis kualitatif yuridis sosiologis yang dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Pengolahan dan Analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis data ilmu-ilmu sosial. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan oleh peneliti (tahap pengumpulan data). Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.³⁹
2. Selanjutnya mengkaji bahan-bahan hukum sekaligus juga mengidentifikasikan berbagai peraturan yang berkaitan dengan peranan

³⁹ Amiruddin dan Asikin Zainal, H., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta; 2012, hal. 37.

jaksa dalam menangani barang bukti pada tahap penyidikan perkara tindak pidana korupsi tersebut.

3. Analisis mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada di lapangan.⁴⁰
4. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹
5. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.⁴²

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penulisan ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang berisi uraian tentang :

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

F. Kerangka Teoritis

G. Metode Penelitian dan ;

H. Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, terdiri dari Tinjauan Umum Tentang ;

1. Tinjauan Umum Peran Jaksa.
2. Tinjauan Umum Barang bukti.
3. Tinjauan Umum Jaminan Kredit.
4. Tinjauan Umum Penyidikan.
5. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.
6. Teori Penegakan Hukum.
7. Teori Kewenangan.
8. Teori Hierarki Perundang-undangan

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang berisi uraian mengenai rumusan masalah yang ada yaitu ;

1. Peran Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Temanggung dalam melakukan penyitaan barang bukti jaminan kredit kolektibilitas macet tahap penyidikan perkara Penyalahgunaan Keuangan pada PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung.
2. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik apabila nasabah kredit (debitur) beritikad baik melakukan pelunasan atas kredit pada tingkat penyidikan dana atau

penuntutan dalam perkara Penyalahgunaan Keuangan
pada PD BKK Pringsurat.

Bab IV : Penutup yang berisi tentang :

A. Kesimpulan dan

B. Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyitaan

Penyitaan adalah tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang terjadi.⁴³

Menurut J. C. T. Simorangkir bahwa “penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Jika ternyata kemudian bahwa barang tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan yang dituduhkan, maka barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya”⁴⁴.

Sedangkan menurut KUHAP Pasal 1 butir 16: “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.” Pejabat yang berwenang untuk melakukan penyitaan melihat dari

⁴³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*, 2010, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hal: 182

⁴⁴ J.C.T. Simorangkir, *dkk*, *Kamus Hukum*, 1983, Aksara Baru, Jakarta, hal: 137

Pasal 1 butir 16 KUHAP tentang pengertian penyitaan, nampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik.⁴⁵

Ditegaskan pada Pasal 38 KUHAP menyatakan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh “penyidik”. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian ditujukan sebagai barang bukti di muka persidangan, sebab tanpa adanya barang bukti tersebut, maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan.⁴⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti dan Aset Negara

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

45 Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, 1989, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm: 72

46 Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2014, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, hlm: 155.

- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

Benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP lebih dikenal juga barang bukti yang kelak digunakan dalam tahap penuntutan yaitu pembuktian tindak pidana di depan majelis hakim.

Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 hanya mengatur aset negara dalam arti sempit, yaitu tanah milik negara yang dialihkan kepada pihak ketiga, sehingga tidak menyangkut aset negara dalam bentuk lain. Aset negara dalam pengertian yuridis-normatif adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, seperti hibah/sumbangan, pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴⁷

Dalam konsep teori, sebagaimana dikemukakan J. Prodhoun, aset negara adalah aset yang berada pada lingkup ranah publik (public prive), sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara publik. Secara yuridis-normatif, aset negara itu terbagi atas tiga sub-aset negara, yaitu:

- 1) yang dikelola sendiri oleh pemerintah disebut Barang Milik Negara (BMN), misalnya tanah dan bangunan Kementerian/Lembaga, mobil milik Kementerian/Lembaga;

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

- 2) dikelola pihak lain disebut kekayaan negara yang dipisahkan, misalnya penyertaan modal negara berupa saham di BUMN, atau kekayaan awal di berbagai badan hukum milik negara (BHMN) yang dinyatakan sebagai kekayaan terpisah berdasarkan UU pendiriannya.
- 3) dikuasai negara berupa kekayaan potensial terkait dengan bumi, air, udara dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang dikuasai negara selaku organisasi tertinggi, misalnya, tambang, batu bara, minyak, panas bumi, aset nasionalisasi eks-asing, dan cagar budaya.

Secara teoritis, khususnya analisis ekonomi yang berbasiskan pada hukum, ada beberapa aliran teori yang dapat dijadikan rujukan pembahasan mengenai aset negara. Sementara dalam telaah kultur filsafat hukum, pembahasan tersebut dapat diidentifikasi sebagai diskursus antara postpragmatisme dan neo-konservatisme. Postpragmatisme memandang aset negara adalah keseluruhan aset yang dimiliki negara dan harus dipertanggungjawabkan negara dalam hal ini pemerintah terhadap rakyatnya melalui parlemen yang tercermin dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negaranya. Namun, neo-konservatisme⁶ mendefinisikan aset negara sebagai konsep kepunyaan dan penguasaan negara dalam lapangan hukum apapun, baik yang berada pada pengaturan publik maupun pengaturan privat.

Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Pasal itu menyebutkan 'Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap: a. uang atau barang berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah

maupun pada pihak ketiga; b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah; c. barang bergerak milik negara/ daerah yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga; d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.⁴⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Kredit Macet

Menurut KBBI jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima, biaya yang ditanggung oleh penjual atas kerusakan barang yang dibeli oleh pembeli untuk jangka waktu tertentu, janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain⁴⁹. Sedangkan kredit menurut KBBI adalah cara menjual barang dengan pembayaran secara tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur), pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur, penambahan saldo rekening, sisa utang, modal, dan pendataan bagi penabung, pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain⁵⁰.

Pengertian kata “Jaminan (Kredit)” dalam perspektif Undang-Undang Perbankan yakni UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 berbeda dengan makna kata “Jaminan Kredit” dalam perspektif Hukum Jaminan. Makna kata jaminan dalam perspektif

⁴⁸ Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/jaminan>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/kredit>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

Undang Undang Perbankan lebih luas dibandingkan makna kata jaminan yang selama ini kita kenal.⁵¹

Kredit macet merupakan suatu kondisi saat seorang peminjam tidak dapat membayar cicilan utang atau kredit. Hal itu dapat terjadi karena di tengah masa cicilan, debitur tidak punya dana yang cukup untuk melunasi dan pada akhirnya mengalami pemangkiran, penundaan, permintaan perpanjangan dan lain-lain.

Dari buku Standar Operasional penyaluran kredit BKK Pringsurat, Jika status kredit peminjam sudah masuk dalam tahap kredit macet, akan ada sanksi yang diberikan kepada peminjam oleh pihak bank, yaitu :

- 1) Pihak bank akan melakukan identifikasi pada keterlambatan pembayaran dan kapan jatuh tempo kredit. Peminjam juga akan diinfokan bahwa ia harus segera melakukan pembayaran.
- 2) Apabila telah mendapatkan pemberitahuan keterlambatan angsuran, baik melalui telepon maupun surat, peminjam akan diberikan tenggang waktu. Umumnya bank akan mengirimkan surat kepada debitur 1 kali pada bulan tersebut dan melakukan panggilan telepon satu kali dalam seminggu.
- 3) Apabila dalam waktu sebulan selama masa tenggang waktu debitur tidak memiliki niat baik untuk melunasi angsuran pokok dan bunga, maka debitur akan mendapatkan sanksi, yaitu surat teguran.

⁵¹ <https://menuruthukum.com/2020/03/20/jaminan-kredit-perbankan/>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021

- 4) Jika peminjam tidak sanggup membayar utang, langkah selanjutnya adalah memberikan sanksi kredit macet berupa penyitaan aset sebagai jaminan kredit.

D. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pasal 1 butir 2 KUHAP dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, dijelaskan mengenai Penyidikan, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, menvegah bepergian keluar negeri, membawa atau menghadapkan, menyegel dan tindakan-tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya paksa merupakan salah satu tindakan yang sangat krusial dalam penyidikan, karena segala bentuk upaya paksa sesungguhnya merupakan bentuk pembatasan atas hak seseorang atau pihak tertentu, oleh sebab itu semua bentuk upaya paksa mempunyai konsekwensi hukum.⁵²

Mengingat upaya paksa merupakan bentuk pembatasan hak, maka setiap tindakan upaya paksa dapat di-chalange dalam bentuk gugatan

⁵² Yudi Kristianan, *Tehnik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi*, 2018, Yogyakarta ; 2018, hlm. 185

praperadilan, tentang keabsahan tindakan upaya paksa itu. Oleh sebab itu upaya paksa harus berdasarkan surat perintah, memiliki alasan hukum dan dilakukan berdasarkan hukum acara. Namun demikian dalam praktek, tidak semua tindakan hukum yang dilakukan penyidik diatur secara rinci dalam hukum acara, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya penyidik harus mendasar prinsip-prinsip hukum umum dalam penegakan hukum yaitu cukup alasan baik subyektif, obyektif yang mendasarkan pada surat perintah serta dilengkapi dengan administrasi dalam bentuk berita acara pelaksanaan tindakan upaya paksa.⁵³

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaarfeit. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit.⁵⁴

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literature hukum sebagai

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 67.

terjemahan dari istilah strafbaarfeit setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni :

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin delictum juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit; 4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;
4. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;

5. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
6. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana;⁵⁵

Sri Endah mengatakan pengertian tindak pidana (delik, jarimah) dalam hukum islam, adalah melakukan setiap perbuatan yang dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.⁵⁶

Untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*toerekeningsvatbaar*) atau *schuldahig*.

Dengan cara diatas kita dapat merangkum pengertian tindak pidana dan pengertian ini dalam dirinya sendiri sudah memadai. Meskipun demikian, dengan tujuan merumuskan tindak pidana sebagaimana dimengerti dalam sistem hukum pidana Belanda, kita dapat mengembangkan penjelasan yang ada. Untuk itu tindak pidana sebaiknya dimengerti sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: yang

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religius Law System*, Unisula Press, 2013, hlm. 49-50.

mencakup hal ini berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan di dalamnya perilaku-perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Beranjak dari sini kita dapat mengabstraksikan syarat-syarat umum, yaitu sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan (kemampuan ber-) tanggungjawab menurut hukum pidana (*toerekeningsvatbaarheid*).

Kita nanti akan melihat bahwa ketika undang-undang memformulasikan pelbagai bentuk tindak pidana serta unsur-unsurnya, ia tidak menyinggung hal-hal diatas. Bahkan pokok diatas tidak diuraikan dalam bagian umum Sr., sekalipun untuk menyatakan bersalah menurut hukum pidana apalagi menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak memenuhi persyaratan umum diatas tentu akan sulit. Tetapi kita tetap dapat mengandaikan bahwa sistem unsur-unsur perumusan delik tindak pidana pada satu pihak dan penggunaan alasan-alasan yang meniadakan pidana pada pihak lain, sebagaimana diuraikan lebih lanjut melalui doktrin dan putusan-putusan pengadilan (*rechtspraak*), dalam prakteknya berfungsi dengan cukup baik sehingga tidak menimbulkan banyak konflik.

Berkenaan dengan ini kita akan melihat HR pada suatu masa mengakui bahwa kesalahan dalam arti ketercelaan tindakan tertentu merupakan unsur utama yang dipersyaratkan untuk menetapkan apakah seorang terdakwa dapat dipidana atau tidak. Dengan cara yang sama,

HR tidak lagi membatasi penentuan ukuran dapat dipidananya suatu perbuatan hanya berdasarkan undang-undang melainkan menghendaki agar hal ini dinilai berdasarkan hukum, sekalipun ada beda pendapat tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum. Namun dalam hal ini pun pada prinsipnya berlaku persyaratan bahwa agar suatu perbuatan dapat dipidana, unsur melawan hukum harus terkandung didalamnya.⁵⁷

Materi sebab-akibat, Bersifat melawan hukum dan Kesalahan dalam pembahasan suatu tindak pidana termasuk pertanggungjawaban pidana sangat erat hubungannya. Secara bersamaan tiga materi tersebut sering dirumuskan sebagai bagian dari norma dalam suatu pasal tindak pidana. Dalam batasan (definisi) tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana juga dilihat bahwa materi-materi tersebut terkandung didalamnya.⁵⁸

Bagi para sarjana yang menganut pandangan formal mengenai sifat melawan hukum dalam hubungannya dengan perumusan suatu delik, apalagi bersifat melawan hukum (bmh) tidak dirumuskan dalam suatu delik, tidak perlu lagi diselidiki tentang bersifat melawan hukum itu. Karena dengan sendirinya seluruh tindakan itu sudah bersifat melawan hukum. Sedangkan jika bersifat melawan hukum ini dicantumkan dalam rumusan delik, maka bersifat melawan hukum itu

⁵⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2003, Hal 85-86.

⁵⁸ E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi, SH, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Hal. 122.

harus diselidiki. Dan dalam rangka penuntutan/ mengadili harus terbukti bersifat melawan hukum tersebut. Justru dicantumkannya bersifat melawan hukum tersebut dalam norma delik, menghendaki penelitian apakah tindakan itu bersifat melawan hukum atau tidak. Demikianlah antara lain pendapat SIMONS dan para pengikut ajaran formal.⁵⁹

2. Korupsi

Ensiklopedia Indonesia disebut korupsi (dari bahasa Latin : corruptio = penyuapan; corruptore = merusak) gejala di mana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak beresan lainnya.⁶⁰

Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa latin yakni corrupcio atau corruptus yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi corruptive (korruptie).⁶¹ Korupsi secara harfiah dimaknai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau menfitnah. Andi Hamzah dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 144-145.

⁶⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 8.

⁶¹ Abdul Manan, *Ancaman Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Jurnal Unisula Vol. 36 No. 1 2020, url. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11194> diakses tanggal 20 Januari 2022 jam 13.00

perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau menfitnah, menyimpang dari kesucian, tidak bermoral.⁶²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (sesuai Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999).⁶³

⁶² Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 339

⁶³ Eddy Suhartono, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001. <http://www/google.com/korupsi>, Diakses tanggal 23 Februari 2014.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur sebagai berikut :

1. Secara melawan hukum.
2. Memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁴

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Tindak Pidana Korupsi (*Sariqah*)

Menurut hukum Islam, kejahatan (*jarimah/jinayah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan oleh Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syari'at. Dengan kata lain, melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*ommision*) suatu perbuatan yang membawa hukuman yang ditentukan oleh syariat adalah kejahatan.⁶⁵

Menurut Islam Korupsi merupakan salah satu bentuk pencurian yang sistematis dengan memanfaatkan kekuasaan dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara yang tak benar. Pencurian dilarang dan pelakunya diancam hukuman di dunia berupa potong

⁶⁴ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2005, hal. 30.

⁶⁵ Priyo Atmojo Bagus, Umar Ma'ruf, Djauhari, "*Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*", *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 698.

tangan. Adapun ayat yang melarangnya adalah Q.S al-Maidah (5) ayat 38:

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”. (QS. Al-Ma'idah, 5: 38)⁶⁶

Kata *Sariqah* merupakan bentuk fa'il dari kata *saraqa* yang secara etimologi bermakna mengambil barang milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dan tipu daya. Sedangkan secara terminologi, *Sariqah* adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat sehingga bila barang tersebut kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dikategorikan sebagai pencurian.⁶⁷

Berdasarkan defisini pada *fuqaha'*, *Sariqah* yaitu mengambil harta milik orang lain yang bukan haknya dari tempat penyimpanan yang dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal. Kata *Sariqah*, menurut beberapa pendapat yang lain, mengandung tiga pengertian yang bervariasi, antara lain:

1. Mengambil harta orang lain yang cukup terpelihara dengan cara sembunyi-sembunyi.

⁶⁶ QS. Al Maidah : 38

⁶⁷ Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006, hal. 250

2. Mengambil harta orang lain dengan jalan menganiaya.
3. Mengambil harta orang lain yang diamanatkan kepadanya.⁶⁸

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani *Sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan ditempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan. Menurut Muhammad Al-khatib Al-Syarbini (Ulama Mazhab Syafi'i), *Sariqah* secara bahasa berarti mengambil harta (orang lain) secara sembunyi-sembunyi dan secara sembunyi-sembunyi zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Menurut Wahbah Al-Zurhaili, *Sariqah* ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri-mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah, Ada dua macam *sariqah* menurut syariat Islam, yaitu *sariqah* yang diancam dengan *had* dan *sariqah* yang diancam dengan *ta'zir*. *Sariqah* yang diancam dengan *had* dibedakan

⁶⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hal.375.

menjadi dua, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar, pencurian kecil ialah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam, sementara itu pencurian besar ialah mengambil harta milik orang lain dengan kekerasan, pencurian jenis ini juga disebut perampokan.⁶⁹

Terminologi kata *Sariqah* ini juga berlaku pada definisi korupsi yang merupakan bentuk pencurian atau penggelapan uang Negara. Dikarenakan uang Negara tersebut adalah milik Negara yang digunakan untuk kesejahteraan umum, bukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para pejabat.

F. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum, diperlukan aparaturnya penegak hukum yang diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti

⁶⁹ Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag, Masyrofah, S. Ag., M.Si, *Fiqih Jinayah*, Jakarta, Amzah, 2015 hlm 99-100

sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Menurut Muladi⁷⁰ penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).

Kemudian menurut Satjipto Rahardjo⁷¹ membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Pada dasarnya Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan

⁷⁰ Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. (Cetakan Kedua, Semarang: 2002). Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 69

⁷¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Cetakan Kedua, Jakarta, Kompas. 2006), hal. 169

suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁷²

Penegakan hukum secara konkret ialah berlakunya hukum positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi, memberikan keadilan di dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan mempertahankan di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁷³

Lebih lanjut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁷⁴

a. Undang-undang.

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan Undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

⁷² Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta hal.190.

⁷³ Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta : hal 33.

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja (Grafindo Persada, 2008. Hlm. 143

- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan Undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Penegak Hukum.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada tiga faktor elemen penting yang mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya, yaitu:

- 4) Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 5) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan
- 6) Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sisi tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan/sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianut dan apa

yang dianggap buruk sehingga dihindari. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah:

- 4) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 5) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 6) Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Menurut Sri Kusriyah, Teori penegakan hukum terdiri dari tiga tahap yaitu⁷⁵ :

- a. Tahap formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana inabstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap legislatif.
- b. Tahap aplikasi Adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat-aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap eksekusi Adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

G. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan :

⁷⁵ Sri Kusriyah “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”, Authors Zaenal Arifin, Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula, url http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204_BAB%20I.pdf, diakses pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021 pukul 20.30 wib.

“Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht”.⁷⁶ Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan “*authority*” dalam bahasa inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. Authority dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai “*Legal Power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*”.⁷⁷ (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik).

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu; pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum⁷⁸.

4. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
5. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.

⁷⁶ Nur Basuki Winanrno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, laksana mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ *Opcit* Hal. 66

6. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan.

Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu : atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga, mandat, ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁷⁹

Menurut H.D. Van Wijk/Williem Konijnenbelt pengertian wewenang tersebut sebagai berikut :⁸⁰

1. *Atributie; toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan) artinya wewenang itu diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
2. *Delegatie; overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan aan een ander*. (Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).

⁷⁹ *Ibid.* Hal 70

⁸⁰ Ridwan HR, “*Hukum Administrasi Negara*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 101.

3. Mandaat; *een bestuursorgan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenendoor een ander*. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengijinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Ridwan H.R. mengatakan bahwa pengertian atribusi dan delegasi berdasarkan “Algemene Bepalingen Van Administrative Recht adalah sebagai berikut Van attributive Van Bevoegheid kan worden gesproken wannerde wet (in materiele zin) een bepaalde bevoegheid aan een bepaald ergaan toekent.” Artinya atribusi wewenang dikemukakan bila undang-undang dalam arti material menyerahkan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Dalam hal delegasi disebutkan “teverstaan de overdracht van die bevoegdheid door het beesturs organ waaraandeze is gegeven, aan een ander orgaan, dad de overgedragen bevoehdheid zal uitofenen” yang artinya pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang, kepada organ lainnya yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan itu sebagai wewenangnya sendiri). Didalam Awb (Algemene Wet Bestuursrecht), mandat berarti “Het overdragen door een bestuursorgan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent” yang artinya pelimpahan wewenang oleh organ lain untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri.⁸¹

Lebih lanjut hadjon juga mengatakan dalam kajian Hukum Administrasi Negara sangatlah penting untuk mengetahui sumber dan cara

⁸¹ *Ibid.*

perolehan wewenang dan organ pemerintahan, karena hal tersebut nantinya akan bersinggungan dengan pertanggungjawaban hukum (rechtelijke verantwoording) dari pejabat yang bersangkutan selaras dengan salah satu prinsip dalam negara hukum “geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is not authority without responsibility yang artinya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.”⁸²

Dalam Hukum Administrasi Negara penggunaan wewenang pemerintah dikenal dengan dua macam norma, yaitu norma hukum pemerintahan yang tertulis dan yang tidak tertulis yang dikenal dengan istilah asas umum pemerintahan yang baik. Kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus ada aturan-aturan hukum yang membenarkan kegiatan tersebut secara hukum. Pemerintah dalam mengambil keputusan dengan wewenang kenegaraan atau wewenang publik merupakan keputusan pelaksanaan (politieke daad) artinya penegakan undang-undang dan wibawa negara.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, pemerintah dalam mengambil keputusankeputusannya terikat pada 3 (tiga) asas hukum :

1. Asas Yuridikitas (rechtmatigheid), artinya keputusan pemerintah maupun administrative tidak boleh melanggar hukum (onrechtmatig overheidsdaad).
2. Asas legalitas (Wetmatigheid), artinya keputusan harus diambil berdasarkan suatu ketentuan undang-undang.

⁸² Philipus M Hadjon, 1998, Makalah Tentang Wewenang, disampaikan pada penataran hukum administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, h.9-10

3. Asas diskresi (*discretie, freies emmersen*), artinya pejabat penguasa yang boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan “tidak ada peraturannya” dan oleh karena itu diberi kebebasan untuk mengambil keputusan menurut pendapatnya sendiri asalkan tidak melanggar asas yurisdiksi dan asas legalitas tersebut diatas.

Dalam perundang-undangan, istilah diskresi adalah istilah yang termuat dalam UU 30/2014 dan perubahannya. Berdasarkan informasi yang dilansir dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, kehadiran UU 30/2014 dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada warga masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat.

Berdasarkan **Pasal 175 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 9 UU 30/2014**, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Hak yang dimaksud tersebut dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) meliputi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
2. Menyelenggarakan aktivitas pemerintahan berdasarkan kewenangan yang dimiliki;
3. Menetapkan keputusan berbentuk tertulis atau elektronis dan/atau menetapkan tindakan;
4. Menerbitkan atau tidak menerbitkan, mengubah, mengganti, mencabut, menunda, dan/atau membatalkan keputusan dan/atau tindakan;
5. **Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya;**
6. Mendelegasikan dan memberikan mandat kepada pejabat pemerintahan lainnya;
7. Menunjuk pelaksana harian atau pelaksana tugas untuk melaksanakan tugas apabila pejabat definitif berhalangan;
8. Menerbitkan izin, dispensasi, dan/atau konsesi;
9. Memperoleh perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya;

10. Memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya;
11. Menyelesaikan sengketa kewenangan di lingkungan atau wilayah kewenangannya;
12. Menyelesaikan upaya administratif yang diajukan masyarakat atas keputusan dan/atau tindakan yang dibuatnya; dan
13. Menjatuhkan sanksi administratif kepada bawahan yang melakukan pelanggaran.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan menjelaskan definisi pejabat yang berwenang yaitu badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pasal tersebut diperbarui dengan Undang-undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Pasal 175 yang sisnya sama.

Ruang lingkup dari diskresi sendiri diatur dalam Pasal 23 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup diskresi yaitu ;

1. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
2. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;

3. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
4. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Adapun syarat yang harus dipenuhi pejabat pemerintah untuk dapat menggunakan diskresi menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 diatur dalam Pasal 24 UU tersebut yaitu :

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan
- f. dilakukan dengan iktikad baik

Berbeda dengan Undang-undang No 14 tahun 2020 tentang cipta kerja pada Pasal 175 mengatur tentang syarat. Adapun syarat yang harus dipenuhi pejabat pemerintah untuk dapat menggunakan diskresi adalah sebagai berikut:

- a. sesuai dengan tujuan diskresi;
- b. sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB);
- c. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- d. tidak menimbulkan konflik kepentingan; dan
- e. dilakukan dengan iktikad baik

Perbedaan tentang syarat diskresi pada UU 30 tahun 2014 dengan syarat diskresi UU No 11 Tahun 2020 yaitu dihilangkannya poin **“tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**

Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tentu memiliki tujuan tersendiri. Tujuan diskresi diatur dalam UU No. 14 tahun 2020 dalam pasal 22 Ayat (2), Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tentu memiliki tujuan tersendiri. Tujuan diskresi tersebut yaitu

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. Memberi kepastian hukum;
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

(Adapun yang dimaksud dengan stagnasi pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, contohnya seperti keadaan bencana alam atau gejolak politik).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung dalam penyitaan barang bukti jaminan kredit kolektibilitas macet perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Pringsurat.

Banyaknya perilaku korup yang dilakukan oleh para penguasa dan kaum birokrat dengan cara mencuri uang negara hingga menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, adalah sebuah realitas yang membuktikan mandulnya nilai hukum dan hancurnya pranata sosial yang ada, apalagi

didukung dengan kondisi peraturan perundangan yang tumpang tindih sehingga menyebabkan penegak hukum menjadi rancu.

Sebuah kondisi riil yang seharusnya tidak boleh terjadi, namun keadaan sudah sedemikian rupa sehingga penegak hukum mau tidak mau harus ikut andil dalam upaya pemulihan hukum yang sehat, dan dalam memacu serta memberi dukungan terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara, utamanya yang dilakukan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang terlibat tindak pidana korupsi.

Industri keuangan nasional yang diharapkan dapat menjadi tolak ukur kemajuan dalam bidang ekonomi negara mengalami kemunduran seiring dengan gagal bayar lembaga asuransi plat merah, BhumiPutra, Jiwasraya dan Asabri yang notabene kegiatannya diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan saja ternyata masih banyak yang bocor. Dari hasil laporan audit per Desember 2021 mengalami kerugian sebesar 22,788 triliun rupiah, Jiwasraya dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI per Desember 2020 kerugiannya mencapai 16,8 triliun rupiah.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia sebagai penyidik sekaligus penuntut umum dalam perkara Jiwasraya telah melakukan penyitaan terhadap polis nasabah asuransi yang dianggap berafiliasi dengan pialang saham PT. Wanaartha masih menyisakan masalah yaitu polis asuransi milik nasabah dilindungi UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 UU tersebut itu menyatakan bahwa nasabah adalah pihak ketiga yang berkepentingan.

Perkara serupa juga terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah. Yaitu BKK (Bank Kredit Kecamatan) lembaga keuangan non-bank namun melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat kemudian mengalami gagal bayar atas tabungan dan deposito nasabah, salah satu kerugian yang terbesar di Jawa Tengah saat itu adalah PD BKK Pringsurat, perusahaan daerah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan milik Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Perkara tersebut kemudian dilakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi oleh Kejaksaan Negeri Temanggung yang tertuang dalam dalam berkas perkara No. 01/TMANG/Ft.1/07/2018 tanggal 12 Januari 2019 dengan judul Perkara Penyalahgunaan Keuangan PD BKK Pringsurat oleh terdakwa I Suharno S.E. Bin Sadinu, Terdakwa II Riyanto S.E Bin Hadi Sumarto yang mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp. 114.362.367.700. kedua Tersangka dijerat dengan pasal yang di dakwakan kepada kedua Terdakwa yaitu Primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Subsidiar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang R.I Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

PD BKK Pringsurat adalah salah satu perusahaan daerah milik pemerintah daerah Kabupaten Temanggung dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang kegiatan usahanya Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, Memberikan kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah , Menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, giro atau jenis lainnya pada bank lain, menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada awal tahun 2017 terdapat banyak nasabah yang mengeluh atas sulitnya pengambilan tabungan maupun deposito yang akan diambil, hal tersebut sangat janggal karena jika dilihat dari laporan keuangan PD BKK Pringsurat pertahunnya rata-rata memperoleh laba bersih diatas satu milyar rupiah. Banyaknya nasabah yang mengeluh kepada pemilik perusahaan yaitu Pemda Kab. Temanggung dan Pemerintah Propinsi Jateng, kemudian dilakukan audit khusus untuk PD BKK Pringsurat yang dilakukan oleh KAP DARSONO dan BUDI CAHYO SANTOSO memperoleh kesimpulan “Opini tidak wajar” karena signifikasi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar semua hal material, posisi keuangan PD BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)”. Pada awal tahun 2018 Pemerintah Propinsi Jawa Tengah melaporkan kondisi PD

BKK Pringsurat tersebut kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus melalui surat laporan nomor ; 056/BKK/PRS/IV/2018 tanggal 16 april 2018 dan catatan wawancara tanggal 18 Mei 2018 yang pada intinya terdapat *fraud* dalam PD BKK Pringsurat dengan total kerugian ssekitar Rp. Rp. 83.683.738.000.

Sebelum penulis membahas mengenai apa saja yang menjadi pembahasan dalam PD BKK Pringsurat tersebut, penulis akan menjelaskan kewenangan Jaksa untuk menangani perkara Tindak Pidana Korupsi

1. Kewenangan jaksa sebagai penyidik perkara tindak pidana korupsi.

Kewenangan jaksa penuntun umum dalam menangani tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Kejaksaan RI. Setelah berlakunya KUHP terdapat pembagian tahapan tugas kejaksaan yakni tahap pra-penuntutan dan tahap penuntutan. Tetapi KUHP sendiri memuat kedua tahapan ini dalam Bab Penuntutan yakni pada Bab XV. Sejak berlakunya KUHP, mkan pada dasarnya tugas jaksa hanya Sebagai penuntut umum dan mengeksekusi putusan pengadilan. Pasal 284 ayat (2) dalam aturan peralihan, menyebutkan bahwa :

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuatn undang-undang ini dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dana atau dinyatakan tidak berlaku lagi”

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 284 (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain undang-undang nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi, dan undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketentuan peralihan tersebut akan berlaku dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. KUHAP pasal 284 ayat (2) inilah yang menjadi acuan kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Ditegaskan kembali dalam ketentuan pasal 284 ayat (2) KUHAP terdapat pembatasan dengan adanya redaksi “sementara”. Terkait diksi “sementara” terdapat beberapa pendapat dalam mengartikan kewenangan tersebut. Menurut OC. Kaligis kewenangan jaksa sebagai penyidik tindak pidana tertentu hanya dipertahankan dalam waktu 2 (dua) tahun atau sampai ada pergantian undang-undang khusus seperti undang-undang tentang tindak pidana korupsi dan tindak pidana ekonomi, yang artinya kewenangan jaksa melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus sudah habis masa berlakunya.

Kewenangan tersebut diberikan hanya sampai undang-undang terkait dengan tindak pidana khusus diperbaharui dan posisi Kejaksaan dikembalikan sebagai pengawas sesuai dengan sistem yang diatur dalam KUHAP.⁸³

⁸³ O.C. Kaligis, Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi, (Bandung,, PT. Alumni, 2006), 225

Asas *lex certa* menyatakan bahwa setiap peraturan hukum harus dapat diartikan secara tegas. Hal tersebut menegaskan kewenangan penyidikan itu tetap berlaku bagi jaksa untuk tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi. Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam pasal 30 ayat (1) huruf d menyebutkan “tugas dan kewenangan jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Kewenangan jaksa tersebut menuai perdebatan dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan pidana tertentu berdasarkan undang-undang adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, dan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang hak asasi manusia.

Kewenangan tersebut dijelaskan dalam latar belakang Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu untuk menampung beberapa ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya telah memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa kejaksaan

mempunyai hak *privilege* yakni hak khusus untuk dapat melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.⁸⁴

Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada tahun 2007 dilakukan uji materiil. Pengujian materiil, pemohon menguraikan telah terjadinya disharmonisasi hukum tentang kedudukan dan kewenangan jaksa sebagai penyidik atau penuntut umum. Dualisme kewenangan yang dimiliki kejaksaan rawan menimbulkan *abuse of power*.⁸⁵

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa kejaksaan merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap proses dari awal, sampai di hadapan peradilan diberikan kewenangan yang sama, karena kejaksaan yang melakukan pengawasan terhadap penyidikan dan penyelidikan.⁸⁶

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa *intergrated criminal justice* sistem merupakan sistem yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak penyidikan, penuntutan, memutuskan perkara, hingga penyelesaian di tingkat lembaga permasyarakatan. Jadi, bukan sistem yang menjurus pada pembagian fungsi yang dapat mengakibatkan sulit dan lambatnya penyelesaian masalah yang ada

Secara yuridis, kewenangan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana korupsi sudah diuraikan dalam sub bab diatas, secara teoritis indikator yang

84 Irfan Ardiansyah. "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Jurnal Hukum Respublica Vol. 17, no. 1 (2017): 76

85 MD, Moh. "Mahfud, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA." Mahkamah Konstitusi Jakarta 8 Januari 2009

86 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007, 90.

mendasari kewenangan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagai berikut:

1) Alasan Filosofis

Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan dan sekaligus penuntutan, akan menghapus mata rantai pra penuntutan yang telah menyebabkan terjadinya bolak-balik perkara antara penuntut umum dengan penyidik. Dengan adanya kewenangan Jaksa melakukan penyidikan maka dapat dihindarkan bolak-balik perkara, sehingga proses penyelesaian perkara menjadi efisien dan efektif.⁸⁷

2) Alasan Sosiologis

Kejahatan korupsi adalah kejahatan kerah putih (white collar crime) dengan karakteristik pelaku memiliki intelektual tinggi, sangat rapi menyembunyikan bukti dan pelaksanaannya lebih terorganisir. Oleh karena itu, pengungkapan perkara tindak pidana korupsi tidak mudah karena terkait dengan dimensi waktu yaitu terbongkar setelah terjadi sekian lama. Sehingga barang bukti sering banyak yang hilang. Dalam hubungan itu pengalaman dan kemampuan Kejaksaan menyidik perkara tindak pidana korupsi sudah diakui oleh masyarakat.⁸⁸

3) Alasan Historis

Kejaksaan telah melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sejak masa berlakunya *Het Herziene Inlandsch Reglemen (HIR)* sampai dengan saat ini.

87 Saripi, Mohammad Ridwan. "Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum UNSRAT Vol. 22, No. 7 (2016), 20-32 diakses tanggal 23 Januari 2022

88 Ginting, Jamin. "Faktor Hukum dan Non Hukum Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." Media Hukum 19, no. 2 (2012). 308-323

4) Alasan Praktis

Kewenangan Jaksa melakukan penyidikan secara praktis akan mempercepat Jaksa menguasai kasus serta pembuktiannya sehingga penyelesaian perkara tindak pidana korupsi akan lebih efektif dan efisien. Penguasaan kasus dan pemahaman pembuktian oleh Jaksa secara awal akan memudahkan Jaksa menyusun surat dakwaan serta mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama persidangan.⁸⁹

Limitatif kewenangan jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan serta penuntutan (pasal 30 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia). Tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain seperti meneliti identitas tersangka, barang bukti antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan yang diatur dalam Pasal 4, 5, 7, 8 dan 14 KUHP.

Limitatif terakhir jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 26 dan 30 UU Pemberantasan TIPIKOR, yang mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, membuka memeriksa atau menyita surat-surat terkait dengan tindak pidana korupsi yang sebelumnya harus mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

Dari penjelasan diatas Kejaksaan Negeri Temanggung sebagai lembaga dibawah Kejaksaan Agung RI berwenang melakukan penyidikan

89 Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena, 2010, 156

berdasarkan atribusi dari Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan melakukan tindak lanjut laporan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tentang dugaan Penyalahgunaan Keuangan Pada PD BKK Pringsurat dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan nomor; Print-01/0,3.37/Fd.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018.

Hasil dari penyelidikan atas perkara dugaan Penyalahgunaan Keuangan PD BKK Kabupaten Temanggung berdasarkan keterangan dari 15 orang yang dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Jaksa Penyelidik yang tertuang dalam Laporan Hasil Penyelidikan dengan kode (P-5) dengan nomor B/M.3.37/Fd.1/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 didapatkan kesimpulan bahwa Perkara dugaan Penyalahgunaan Keuangan PD BKK Pringsurat adalah perbuatan pidana oleh karena itu Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print ; 02/O.3.37/Fd.1/07/2018 tanggal 11 Juli 2018.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah kewenangan melakukan penyitaan, siapa yang berwenang melakukan penyitaan. Penyitaan adalah tindakan hokum yang dilakukan pada tingkat penyidikan. Pasal 38 KUHP bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, sehingga sudah sangat jelas bahwa penyidik Kejaksaan negeri Temanggung berdasarkan Pasal 38 KUHP berwenang untuk melakukan penyitaan.

Dengan demikian Jaksa Kejaksaan Negeri Temanggung yang ditunjuk sebagai Jaksa Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi

Penyalahgunaan Keuangan pada PD BKK Pringsurat berwenang melakukan penyitaan terhadap apa saja yang berkaitan dengan tindak pidana sesuai Pasal 39 KUHP.

2. Fakta hukum penyalahgunaan keuangan pada PD BKK Pringsurat.

Pada BAB II tesis ini, penulis menjelaskan bahwa ada beberapa alasan untuk dapat tidaknya sesuatu barang dapat dilakukan penyitaan, sehingga menurut penulis perlu memasukan fakta hukum yang didapat pada saat penyidikan dalam tulisan ini.

Dari dua puluh lima saksi, dan tiga orang ahli yang diperiksa oleh penyidik kejaksaan negeri temanggung diperoleh Fakta hukum yaitu PD BKK Pringsurat didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 4 September 1969, Nomor Dsa.G tanggal 19 November 1970, Nomor Dsa.G dan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 11 tahun 1981 yang telah diubah dengan Perda Nomor 2 tahun 1988 tentang Badan Kredit Kecamatan yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 1995 dan diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 15 tahun 1996 seri D Nomor 13, kemudian diubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tanggal 11 Desember 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan PD BKK Pringsurat dan mendapat izin merger dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/57/2009 tentang Persetujuan Izin Penggabungan Usaha (Merger) BKK Kabupaten Temanggung. Perubahan anggaran dasar terakhir dengan Akta Notaris BETTY LISTYOWATI, S.H. Nomor : 6 tanggal 17

Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat.

PD BKK Pringsurat merupakan Kantor Manajemen yang beralamat di jalan Hayam Wuruk No. 31 Maron Kabupaten Temanggung dan memiliki 3 (tiga) cabang antara lain Kantor Pusat Operasional, Cabang Tretep dan Cabang Pringsurat yang masing-masingnya dilaksanakan dengan membentuk struktur organisasi, sebagai berikut :

1. SUHARNO, S.E. Direktur Utama sejak September 2009 s/d September 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/61/2009 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung hasil penggabungan (Merger).
2. RIYANTO, S.E. selaku Direktur sejak September 2009 s/d September 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 539/61/2009 tentang pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung hasil penggabungan (Merger).
3. Direktur Utama sejak Oktober 2017 s/d sekarang adalah SUPRIYADI.
4. Direktur sejak Oktober 2017 s/d sekarang adalah ARI MINDA.

Nama-nama Pimpinan Cabang Tretep, Cabang Pringsurat, dan Kantor Pusat Operasional sesuai dengan waktu pelaksanaannya, antara lain :

a) Pimpinan Cabang Tretep

- 1) Tahun 2009 s/d 2010 sdr. TAAT UJIANTO

- 2) Tahun 2010 s/d 2011 sdr. WW HASTUTI
- 3) Tahun 2012 s/d 2014 sdr. SUGENG PRAYITNO
- 4) Tahun 2015 s/d 2016 sdr. ARIFIN, S.H.
- 5) Tahun 2017 s/d sekarang sdr. AHMADI, S.Pd

b) Pimpinan Cabang Pringsurat

- 1) Tahun 2009 s/d 2016 sdr. SIGIT SUTRASNO
- 2) Januari – Juli 2017 sdr. WAHYU HARDIANTO, S.E.
- 3) Agustus 2017 s/d sekarang sdr. SIGIT SUTRASNO

c) Pimpinan Pusat Operasional

- 1) Tahun 2009 s/d 2012 sdr. FITRI NINGSIH
- 2) Tahun 2013 s/d 2016 sdr. WAHYU HARDIANTO
- 3) Januari s/d Juli 2017 sdr. SIGIT SUTRASNO
- 4) Agustus 2017 s/d sekarang sdr. WAHYU HARDIANTO.

Berdasarkan maksud dan tujuan pendirian PD BKK Pringsurat adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam kegiatannya PD BKK Pringsurat dapat melakukan usaha pemberian kredit dan penghimpunan dana masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan *“PD BKK menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito dan/atau bentuk lainnya yang*

dipersamakan dengan itu”. Selain itu Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, *Pasal 8 yang menyatakan jenis-jenis usaha PD BKK Pringsurat, antara lain :*

- 1) *Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu*
- 2) *Memberikan kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah*
- 3) *Menempatkan dana dalam bentuk deposito berjangka, sertifikat deposito, giro atau jenis lainnya pada bank lain*
- 4) *Menjalankan usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa modal dasar PD BKK Pringsurat bersumber dari dana Penyertaan Modal milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Temanggung dengan total alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000.000,- dan baru *terrealisasi* sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 3.350.000.000,- (42,37%) dan dari Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.556.381.000,- (57,63%) dengan total keseluruhan penyertaan modal dari Pemerintah sebesar Rp. 7.906.381.000,-. Pemberian Penyertaan modal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 42 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Merger dan Pengelolaan Manajemen Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

PD BKK Pringsurat juga telah memperoleh sumber dana sebesar Rp. 115.534.022.296,- per 31 Desember 2017 yang bersumber dari Dana Masyarakat (tabungan dan deposito), Dana Antar Bank Pasiva (ABP) dan Dana lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tabungan masyarakat dari 9.924 orang nasabah sebesar Rp 28.338.083.092,-
- b. Deposito masyarakat (berjangka) dari 586 orang nasabah sebesar Rp. 63.036.036.000,-
- c. Simpanan yang diterima dalam bentuk Deposito berjangka sebesar Rp. 17.000.000.000,- yang terdiri dari :
 - 1) PD BKK Pekalongan Utara Rp. 3.000.000.000,-
 - 2) PD BKK Sukoharjo Rp. 5.500.000.000,-
 - 3) PD BKK Tanon Kabupaten Sragen Rp. 3.000.000.000,-
 - 4) PD BKK Banjarnegara Rp. 2.000.000.000,-
 - 5) PD BKK Karanganyar Kabupaten Karanganyar Rp. 1.000.000.000,-
 - 6) PD BKK Tempuran Kabupaten Magelang Rp. 500.000.000,-
 - 7) PD BKK Purwokerto Selatan Rp. 2.000.000.000,-
- d. Tabungan PD BKK lainnya yang bersumber dari bunga deposito sebesar Rp. 2.079.253.039,- yang antara lain :
 - 1) PD BKK Pekalongan Utara Rp. 395.938.550,-
 - 2) PD BKK Sukoharjo Rp. 441.786.737,-
 - 3) PD BKK Tanon Kabupaten Sragen Rp. 268.328.173
 - 4) PD BKK Kretek Kabupaten Wonosobo Rp. 450.520.646,-

- 5) PD BKK Tempuran Kabupaten Magelang Rp. 4.375.000,-
 - 6) PD BKK Banjarnegara Rp. 235.553.296,-
 - 7) PD BKK Karanganyar Kabupaten Karanganyar Rp. 91.989.907,-
 - 8) PD BKK Purwokerto Selatan Rp. 190.760.730,-
- e. Kewajiban segera dapat dibayar sebesar Rp. 2.327.114.933,- yang antara lain :
- 1) PPh Pasal 21 Rp. 46.316.366,-
 - 2) PPh Pasal 4 ayat (2) tabungan Rp. 160.353.715,-
 - 3) PPh Pasal 4 ayat (2) deposito berjangka Rp. 1.474.081.674,-
 - 4) Titipan asuransi Rp. 10.939.185,-
 - 5) Deviden yang belum dibayar Rp. 476.459.959,-
 - 6) Kewajiban lainnya Rp. 158.964.035,-
- f. Bunga yang seharusnya dibayar, namun belum dibayarkan sebesar Rp. 1.439.626.944,- yang terdiri dari :
- 1) Bunga deposito Rp. 448.688.096,-
 - 2) Bunga penempatan (tabungan) Rp. 990.938.848,-
- g. Cadangan (pembentukan modal dari laba tahun sebelumnya) sebesar Rp. 1.041.126.738,- yang antara lain :
- 1) Cadangan tujuan (Cadangan dana yang boleh dipergunakan untuk keperluan tertentu sebagaimana RUPS) sebesar Rp. 199.763.750,-
 - 2) Cadangan umum (uang yang bentuk dari laba yang diperuntukan untuk modal usaha) sebesar Rp. 841.362.988,-

- h. Rupa-rupa pasiva (cadangan yang diperuntukan untuk dana kesejahteraan) sebesar Rp. 103.954.901,-
- i. Pinjaman yang diterima dari KSP Graha Mandiri Rp. 130.000.000,-
- j. Laba rugi tahun lalu Rp. 38.826.649,-

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha PD BKK Pringsurat, SUHARNO dan RIYANTO selaku Direksi PD BKK Pringsurat telah melaporkan kepada Pemilik Saham melalui Dewan Pengawas mengenai laporan perkembangan keuangan PD BKK Pringsurat Tahun 2009 sampai dengan 2017 dengan kesimpulan dalam *resume* singkatnya, antara lain :

- 1) Tahun 2010 dengan kesimpulan per 31 Desember 2010 PD BKK Pringsurat telah memperoleh laba sebesar Rp. 454.297.000,- dari rencana sebesar Rp. 450.000.000,-
- 2) Tahun 2011 dengan kesimpulan per 31 Desember 2011 PD BKK Pringsurat telah memperoleh laba sebesar Rp. 813.934.000,- dari rencana sebesar Rp. 803.500.000,-
- 3) Tahun 2012 dengan kesimpulan per 31 Desember 2012 PD BKK Pringsurat telah memperoleh laba sebesar Rp. 1.258.293.000,- dari rencana sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- 4) Tahun 2013 dengan kesimpulan per 31 Desember 2013 PD BKK Pringsurat telah memperoleh laba sebesar Rp. 1.864.292.000,- dari rencana Rp. 1.825.000.000,-

- 5) Tahun 2014 dengan kesimpulan per 31 Desember 2014 PD BKK Pringsurat telah memperoleh laba sebesar Rp. 2.352.276.000,- dari rencana Rp. 2.350.000.000,-
- 6) Tahun 2015 dengan kesimpulan per 31 Desember 2015 PD BKK Pringsurat telah memperoleh laba sebesar Rp. 432.716.000,- dari rencana Rp. 2.816.000.000,-
- 7) Tahun 2016 dengan kesimpulan per 31 Desember 2016 PD BKK Pringsurat telah memperoleh laba sebesar Rp. 1.118.980.000,- dari rencana Rp. 2.000.000.000,-
- 8) Tahun 2017 dengan kesimpulan per 31 Desember 2017 PD BKK Pringsurat telah rugi sebesar Rp. 83.683.738.000,- dari rencana target laba Rp. 9.000.000.000,-

PD BKK Pringsurat pada setiap tahun selalu dilakukan *Audit* oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Audit tahun 2011 pada KAP RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI memperoleh kesimpulan “menurut pendapat kami, laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, perubahan ekuitas PD BKK Pringsurat tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.
- 2) Audit tahun 2012 pada KAP SUGENG PAMUDJI memperoleh kesimpulan “menurut pendapat kami laporan keuangan telah disajikan

secara wajar, dalam semua hal yang meterial, posisi keuangan, perubahan ekuitas PD BKK Pringsurat tanggal 31 Desember 2012 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia”.

- 3) Audit tahun 2013 pada KAP RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI memperoleh kesimpulan “menurut pendapat kami kecuali dampak yang ditimbulkan pada paragraf sebelumnya, laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD BKK Pringsurat tanggal 31 Desember 2013 serta hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)”.
- 4) Audit tahun 2014 pada KAP RUCHENDI, MARDJITO & RUSHADI memperoleh kesimpulan “dalam catatan kebijakan akuntansi II.10 menyatakan bahwa pengakuan pendapat dan biaya bunga masih cash basic belum mengakui secara accrual basic. Menurut pendapat kami kecuali dampak yang diuraikan dalam paragraf diatas, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD BKK Pringsurat tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 serta hasil usaha perubahan ekuitas dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)”.
- 5) Audit tahun 2015 pada KAP RUCHENDI, MARDJITO dan RUSHADI memperoleh kesimpulan “seperti diuraikan dalam butir 5 uraian Pos

Neraca, Penempatan Dana terdapat penempatan dana di Koperasi Intidana sebesar Rp. 2.124.737.968,- yang belum jelas penyelesaiannya, tetapi masih kategori lancar yang seharusnya masuk kategori macet. Apabila dikategorikan macet, maka pembentukan PPAPWD terdapat kekurangan sebesar Rp. 2.124.737.968”.

- 6) Audit tahun 2016 pada KAP SODIKIN dan HARIJANTO memperoleh kesimpulan “Laporan keuangan terlampir menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PD. BKK Pringsurat tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik”.
- 7) Audit tahun 2017 pada KAP DARSONO dan BUDI CAHYO SANTOSO memperoleh kesimpulan “Opini tidak wajar” karena signifikasi dari hal yang dijelaskan dalam paragraf basis untuk opini tidak wajar, laporan keuangan terlampir tidak menyajikan secara wajar semua hal material, posisi keuangan PD BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung tanggal 31 Desember 2017 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP)”.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Triwulan I tahun 2017 diperoleh informasi bahwa terdapat laporan kinerja laba PD BKK Pringsurat *merugi* sebesar Rp. 7.000.000.000,-. Hal tersebut terjadi karena pada awal tahun 2017 Pimpinan Cabang dan KPO tidak bersedia membuat kredit/piutang

fiktif untuk mendongkrak pendapatan fiktif sehingga kredit macet sebelumnya tidak dapat ditutup dan kolektibilitas menurun (macet), serta realisasi jumlah pendapatan relatif kecil sehingga PD BKK Pringsurat mengalami kerugian. Terhadap hal tersebut Dewan Pengawas memanggil SUHARNO dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat untuk menjelaskan laporan kondisi keuangan yang merugi. Pada tanggal 26 Mei 2017 Dewan Pengawas bersama Wakil Bupati Temanggung, Kepala Bagian Perekonomian, Ketua FPB BKK Jawa Tengah dan Tim Pokja PT BPR BKK Jawa Tengah melakukan peninjauan dan pembahasan kembali karena capaian kinerja PD BKK Pringsurat tidak kunjung membaik, guna memperoleh keyakinan terhadap penyajian laporan keuangan PD BKK Pringsurat dipertimbangkan dilakukan Audit Khusus terhadap *validitas* kondisi kinerja keuangan PD BKK Pringsurat karena dikhawatirkan informasi keuangan yang telah disampaikan tidak akuntabilitas penyajiannya.

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor : 046/KAP.DB/SPK/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 dan Surat Tugas Nomor : 092/KAP-DB/ST/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017, KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO telah melakukan Audit Khusus terhadap pelaksanaan usaha PD BKK Pringsurat dengan hasil terdapat pelaksanaan yang kurang hati-hati, tidak tertib administrasi dan teknik lapping, serta adanya penyalahgunaan keuangan PD BKK Pringsurat.

Berdasarkan laporan kondisi keuangan PD BKK Pringsurat, dari total dana Penyertaan Modal Pemerintah, Dana Masyarakat (tabungan dan

deposito), Dana Antar Bank Pasiva dan dana lainya sebesar Rp. 123.440.403.296,- diperoleh informasi dari Laporan *Audit* Umum KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO Nomor : 038/ID/KAP-DB/LAI/IV/2018 bahwa posisi kas PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2017 tercatat hanya sebesar Rp. 1.888.991.800,- maka dana PD BKK Pringsurat sebesar Rp. 121.551.411.496 perlu dilakukan rincian pertanggungjawabannya oleh SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017.

SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat telah melakukan penempatan dana (kelebihan *likuiditas*) PD BKK Pringsurat pada Koperasi Intidana dalam bentuk Antar Bank *Aktiva* (ABA) secara bertahap (debet/kredit) dengan total keseluruhan berdasarkan rincian rekening koran sebesar Rp. 99.331.396.840,35,- penempatan dana PD BKK Pringsurat dilakukan dengan cara Cek dari nasabah penabung yaitu nasabah yang menempatkan dana di BKK Pringsurat dalam bentuk Cek melalui marketing dana, setelah itu Cek ditempatkan di Koperasi Intidana, dan yang kedua secara tunai yaitu pada saat ada kelebihan *likuiditas*, Direksi telah memerintahkan saksi NILA, saksi WARSIH KARTINI dan saksi ARY MINDA untuk menempatkan kelebihan *likuiditas* tersebut di Koperasi Intidana. Penempatan dana PD BKK Pringsurat pada Koperasi Intidana dilakukan oleh SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat dengan telah mencatumkan nama pribadi dan telah menjadi anggota Koperasi Intidana terlebih dahulu, Adapun rincian

jumlah penempatan dana PD BKK Pringsurat pada Koperasi Intidana adalah sebagai berikut :

NO	KSP INTIDANA CABANG	PENEMPATAN (Rp)
1.	WONOSOBO	Rp. 13.765.120.901,69,-
2.	PARAKAN	Rp. 29.121.748.260,60,-
3.	BANJARNEGARA	Rp. 44.358.005.444,84,-
4.	GOMBONG	Rp. 12.086.522.233,22,-
<i>Total</i>		Rp. 99.331.396.840,35,-

Bahwa dari penempatan dana PD BKK Pringsurat pada Koperasi Intidana sebesar Rp. 99.331.396.840,35,- terjadi kemacetan (dana tidak bisa diambil) karena Koperasi Intidana mengalami kesulitan *likuiditas* dengan total keseluruhan sebesar Rp. 1.969.671.855, dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS	JUMLAH
1.	Tabungan a. PARAKAN b. BANJARNEGARA c. WONOSOBO d. GOMBONG	Rp. 518.858.225,- Rp. 144.420.021,- Rp. 143.502.258,- Rp. 67.496.556,- Rp. 163.439.390,-
2.	Tabungan Berjangka a. PARAKAN b. BANJARNEGARA c. WONOSOBO d. GOMBONG	Rp. 1.365.813.630,- Rp. 648.452.230,- Rp. 245.843.659,- Rp. 245.825.195,- Rp. 225.692.546,-
3.	Deposito a. PARAKAN b. BANJARNEGARA c. WONOSOBO d. GOMBONG	Rp. 85.000.000,- Rp. 85.000.000,- - - -
<i>Total</i>		Rp. 1.969.671.855,-

Penempatan dana (debit / kredit) PD BKK Pringsurat sebesar Rp. 99.331.396.840,35,- pada Koperasi Intidana yang telah dilakukan oleh SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK

Pringsurat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 176 Ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang menjelaskan *“PD BKK Menempatkan kelebihan alat likuidnya pada Bank Sentra, Bank Umum dan BPR atau PD BKK”*.

Dalam menempatkan dana PD BKK Pringsurat sebesar Rp. 99.331.396.840,35,- pada Koperasi Intidana, SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat telah menggunakan *Nama Pribadi* dengan telah menjadi *Anggota Koperasi Intidana* tanpa sebelumnya memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan Pemegang Saham, Dengan telah menggunakan nama pribadi dalam menempatkan dana PD BKK Pringsurat hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 huruf h Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan *“Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama PD BKK”*.

Dari Penempatan dana PD BKK Pringsurat pada Koperasi Intidana sebesar Rp. 99.331.396.840,35,- SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat telah memperoleh *cash back* berupa uang dan *voucher* yang telah dicairkan secara bertahap dengan total sebesar Rp. 433.241.573,- dengan pembagian SUHARNO sebesar 70 % dengan nilai Rp. 303.269.101,- dan RIYANTO sebesar 30 % dengan nilai Rp.

129.972.471,- yang digunakan untuk keperluan pribadi para terdakwa. Adapun rincian pemberian *cash back* / *voucher* adalah sebagai berikut :

a. Jumlah *cash back* yang diperoleh melalui SUHARNO dari KSP Inti

Dana adalah sebagai berikut :

NO	KSP CABANG	CASH BACK DEPOSITO (Rp)	CASH BACK SIMPANAN TAKA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	WONOSOBO	52.697.487,60	11.900.000,00	64.597.487,60
2.	PARAKAN	150.628.431,61	57.350.000,00	152.778.431,61
3.	BANJARNEGA RA	80.702.092,62	13.700.000,00	94.402.092,62
4.	GOMBONG	54.863.561,61	11.400.000,00	66.263.561,61
Jumlah		338.891.573,44	94.350.000,00	433.241.573,44

b. Penerimaan *Cash back* sebesar Rp. 433.241.573,44,- diterima dalam bentuk :

1) Tunai sebesar Rp. 31.600.000,00 dari KSP Cabang Gombong:

Cash back deposito AA038792 Rp. 27.600.000,00

Cash back deposito AA060029 Rp. 3.000.000,00

Hadiah deposito AA060029 Rp. 1.000.000,00

2) Di tampung dalam rekening Tabungan Intidana atas nama

SUHARNO sebesar Rp. 401.641.573,44 yaitu :

NO	CABANG INTIDANA	NO.REK	JENIS	ATASNAMA
1.	GOMBONG	1801009316	Tabungan Intidana	SUHARNO, SE
2.	WONOSOBO	1401024235	Tabungan Intidana	SUHARNO, SE
3.	PARAKAN	0901028257	Tabungan Intidana	SUHARNO, SE
4.	PARAKAN	0901028257	Tabungan Intidana	SUHARNO, SE

Untuk *cashback* dari KSP Intidana Banjarnegara voucher ditampung dalam rekening Intidana nomor 1701009262 yang juga menampung transaksi penempatan dan pencairan deposito dan TAKA (tidak dipisah).

c. Penarikan Cash back sebesar Rp. 433.241.573,44,- dengan rincian:

1	Diterima tunai dari KSP Cabang Gombong	Rp. 31.600.000,00
2	Diambil tunai dari 4 rekening pada KSP Inti dana a.n SUHARNO (4 rekening)	Rp. 295.730.828,90
	1801009316 (KSP ID GOMBONG)	9.510.000,00
	1401024235 (KSP ID WONOSOBO)	27.975.000,00
	0901031592 (KSP ID PARAKAN)	55.200.000,00
	0901028257 (KSP ID PARAKAN)	151.727.828,90
	1701009262 (KSP ID BANJARNEGARA)	51.318.000,00
3	Dipindahbukukan ke rekening BCA an. SUHARNO (PD BKK Pringsurat) dan selanjutnya diambil langsung dan atau ditransfer ke rekening lain.	Rp. 105.910.744,54
Jumlah		Rp. 433.241.573,44

Dengan telah memperoleh *cash back* berupa uang dan *voucher* yang telah dicairkan dari penempatan dana PD BKK Pringsurat pada Koperasi Intidana bertentangan dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) huruf c Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan perusahaan daerah badan kredit kecamatan di Provinsi Jawa Tengah yang menyatakan “*Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PD BKK atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba*”.

Dalam memberikan kredit kepada nasabah, SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat telah

memberikan kredit yang tidak dilengkapi dengan pengikatan akta notariil kepada 25 orang nasabah dengan total plafon kredit sebesar Rp. 4.114.500.000,- dan terdapat kolektibilitas macet (nasabah tidak dapat membayar) sebesar Rp. 3.844.590.100,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Kredit Riil Non Lancar Kantor Pusat Operasional sesuai SOP

Plafon	Saldo	Nasabah
Rp. 3.777.500.000	Rp. 3.574.250.100	16

b. Kredit Riil Non Lancar Kantor Cabang Pringsurat sesuai SOP

Plafon	Saldo	Nasabah
Rp. 337.000.000	Rp. 270.340.000	9

SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat juga telah memberikan kredit kepada 1.357 orang nasabah dengan plafon kredit sebesar Rp. 47.832.361.000,- sejak tahun 2009 - 2017, namun hingga Desember 2017 terdapat kredit macet (nasabah tidak dapat membayar) sebesar Rp. 42.041.162.907,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Kredit Riil Non Lancar Kantor Pusat Operasional yang tidak sesuai SOP

Plafon	Saldo	Nasabah
Rp. 27.405.051.000,-	Rp. 24.498.561.407,-	533

b. Kredit Riil Non Lancar Kantor Cabang Tretep yang tidak sesuai SOP

Plafon	Saldo	Nasabah
Rp. 5.713.150.000,-	Rp. 4.530.651.000,-	238

c. Kredit Riil Non Lancar Kantor Cabang Pringsurat yang tidak sesuai SOP

Plafon	Saldo	Nasabah
Rp. 14.714.160.000,-	Rp. 12.320.915.000,-	583

- d. Kredit Riil Non Lancar Kantor Manajemen Pringsurat yang tidak sesuai SOP

Plafon	Saldo	Nasabah
Rp. 42.000.000,-	Rp. 34.440.000,-	1

- e. Kredit tanpa anggunan dan tidak sesuai SOP Pada Kantor Pusat Operasional

Plafon	Saldo	Nasabah
Rp. 736.000.000,-	Rp. 691.035.500,-	9

- f. Kredit tanpa anggunan dan tidak sesuai SOP Pada Kantor Cabang Tretep

Plafon	Saldo	Nasabah
Rp. 236.000.000,-	Rp. 169.746.000,-	6

Pemberian kredit sebesar Rp. 47.832.361.000,- tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat kredit macet (nasabah tidak dapat membayar) sebesar Rp. 42.041.162.907,-. Pada April 2018 kredit macet sebesar Rp. 42.041.162.907,- tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PD BKK Pringsurat dengan cara menagih atau melelang angunan kredit dan diperoleh fakta bahwa pada saat pemberian kredit SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat tidak menjalankan / menyimpangi ketentuan standar operasional prosedur pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 581/21/BKK/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, yang antara lain:

1. Tidak dilakukan pengikatan jaminan pemberian kredit baik secara Akta Notarill, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Akta Fiducia, *Covernote* atau *Cessie* pada setiap pemberian kredit;

2. Proses pemberian kredit tidak didukung dengan laporan penilaian jaminan;
3. Berkas syarat tidak lengkap;
4. Tidak ada analisa kegiatan usaha calon debitur;
5. Tidak ada foto dokumentasi lingkungan usaha dan foto dokumentasi jaminan;
6. Tidak adanya asuransi yang menjamin pemberian kredit apabila terjadi suatu permasalahan yang berdampak pada kerugian.

Kredit macet tersebut telah mengakibatkan tingginya *Non Performance Loan* (NPL) PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2017 sebanyak 95.05 %. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya SUHARNO dan RIYANTO selaku Direksi PD BKK Pringsurat telah mengatasi tingginya *Non Performance Loan* (NPL) dengan cara melakukan pembaharuan kredit (*Restrukturisasi* kredit) sepihak / tanpa adanya permohonan *Restrukturisasi* kredit dari nasabah dan tanpa dilakukan penilaian kelayakan usaha debitur dengan kolektibilitas tidak lancar (diragukan, kurang lancar dan macet) sehingga pemberian *Restrukturisasi* kredit tersebut menjadikan kredit seolah-olah telah lunas dan muncul kredit baru dengan tujuan agar kolektibilitas kredit menjadi lancar dan *Non Performance Loan* (NPL) menjadi rendah, Adapun rincian dari *Restrukturisasi* Kredit PD BKK Pringsurat, sebagai berikut :

A. *Restrukturisasi* Kredit (KPO) Kantor Pusat Operasional

1. Tanpa Sepengetahuan Nasabah sejumlah 182 kredit dengan total plafond Rp. 15.512.000.000 yang dikategorikan Macet kemudian

dilakukan restrukturisasi kredit kembali sehingga menjadi sejumlah Rp. 14.699.000.000.

2. Sepengetahuan Nasabah, 10 Nasabah dengan kategori kredit Macet total plafond Rp. 683.900.000 kemudian dilakukan restrukturisasi kredit menjadi sejumlah Rp. 611.000.000.

B. Restrukturisasi Kredit Cabang Tretep

1. Tanpa sepengetahuan nasabah Nasabah sejumlah 159 kredit dengan total plafond Rp. 3.052.200.000 kategori Macet kemudian dilakukan restrukturisasi kredit kembali sejumlah Rp. 5.424.000.000
2. Sepengetahuan nasabah sejumlah 8 kredit dengan total plafond Rp. 53.000.000 kategori Macet kemudian dilakukan restrukturisasi kredit kembali sejumlah Rp. 52.700.000

C. Restrukturisasi Kredit Cabang Pringsurat

1. Tanpa sepengetahuan nasabah sejumlah 114 kredit dengan total plafond Rp. 5.773.000.000 kategori Macet kemudian dilakukan restrukturisasi kredit kembali sejumlah Rp. 5.197.233.000
2. sepengetahuan nasabah sejumlah 15 kredit dengan total plafond Rp. 761.000.000 kategori Macet kemudian dilakukan restrukturisasi kredit kembali sejumlah Rp. 625.200.000
3. Restrukturisasi kredit Non riil berjumlah 128 nasabah dengan total plafond Rp. 5.902.000.000 kemudian direstrukturisasi lagi menjadi sebesar Rp. 5.902.000.000

Berdasarkan Laporan Audit Umum Kantor Akuntan Publik tahun 2009 – 2017 diperoleh data realisasi biaya tenaga kerja SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat dengan total sebesar Rp. 3.452.211.574,- Pemberian biaya tenaga kerja tersebut meliputi biaya gaji dan SPPD Direksi PD BKK Pringsurat, namun berdasarkan kondisi riil laporan pendapatan PD BKK Pringsurat SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat seharusnya hanya menerima Rp. 1.867.815.000,- sehingga terdapat selisih pembayaran gaji dan SPPD Direksi PD BKK Pringsurat dari yang telah dibayarkan (Rp. 3.452.211.574,-) di kurang dengan kondisi riil Rp. (1.867.815.000,-) yaitu sebesar Rp. 1.584.396.574,-. Selisih pemberian gaji dan SPPD tersebut terjadi karena dalam kegiatan usaha PD BKK Pringsurat diduga terdapat manipulasi kegiatan operasional yang berpengaruh pada laporan data keuangan untuk mengejar pencapaian target keuntungan perusahaan, adapun rincian dari pemberian biaya operasional dan gaji PD BKK Pringsurat sebagai berikut :

1. Biaya Gaji dan SPPD yang diperoleh dan dibayarkan kepada Direksi PD BKK Pringsurat

- a. Rekap biaya Gaji Direksi PD BKK Pringsurat tahun 2009 -2017

NO	TAHUN	SUHARNO (Rp)	RIYANTO (Rp)
1.	2009	Rp. 23.490.960,-	Rp. 19.360.800,-
2.	2010	Rp. 100.577.880,-	Rp. 83.618.160,-
3.	2011	Rp. 129.217.200,-	Rp. 106.733.520,-
4.	2012	Rp. 140.253.600,-	Rp. 116.042.740,-
5.	2013	Rp. 162.579.600,-	Rp. 135.062.480,-
6.	2014	Rp. 211.046.000,-	Rp. 174.786.000,-

7.	2015	Rp. 234.134.690,-	Rp. 194.749.690,-
8.	2016	Rp. 240.130.027,-	Rp. 199.907.527,-
9.	2017	Rp. 206.359.590,-	Rp. 173.563.590,-
Total		Rp. 1.447.789.547,-	Rp. 1.203.824.507,-

b. Rekap biaya SPPD Direksi PD BKK Pringsurat tahun 2009 – 2017

NO	TAHUN	SUHARNO (Rp)	RIYANTO (Rp)
1.	2009	Rp. 1.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
2.	2010	Rp. 15.510.000,-	Rp. 4.300.000,-
3.	2011	Rp. 30.000.000,-	Rp. 19.221.920,-
4.	2012	Rp. 90.455.600,-	Rp. 18.900.000,-
5.	2013	Rp. 177.794.000,-	Rp. 77.816.000,-
6.	2014	Rp. 89.300.000,-	Rp. 29.900.000,-
7.	2015	Rp. 75.500.000,-	Rp. 36.350.000,-
8.	2016	Rp. 71.450.000,-	Rp. 29.300.000,-
9.	2017	Rp. 20.675.000,-	Rp. 11.625.000,-
Total		Rp. 571.684.600,-	Rp. 228.912.920,-

2. Biaya Gaji dan SPPD berdasarkan perhitungan pendapatan Riil tahun 2009 - 2017

a. Rekap biaya Gaji Direksi PD BKK Pringsurat tahun 2009 -2017

No	Tahun	SUHARNO (Rp)	RIYANTO (Rp)
1.	2009	Rp. 12.300.000,-	Rp. 9.840.000,-
2.	2010	Rp. 75.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
3.	2011	Rp. 108.000.000,-	Rp. 86.000.000,-
4.	2012	Rp. 126.000.000,-	Rp. 100.800.000,-
5.	2013	Rp. 138.000.000,-	Rp. 110.400.000,-
6.	2014	Rp. 150.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
7.	2015	Rp. 150.000.000,-	Rp. 120.000.000,-
8.	2016	Rp. 108.000.000,-	Rp. 86.000.000,-
9.	2017	Rp. 108.000.000,-	Rp. 86.400.000,-
Total		Rp. 975.300.000,-	Rp. 779.440.000,-

b. Rekap biaya SPPD Direksi PD BKK Pringsurat tahun 2009 – 2017

No	Tahun	SUHARNO (Rp)	RIYANTO (Rp)
----	-------	--------------	--------------

1.	2009	Rp. 200.000,-	Rp. 500.000,-
2.	2010	Rp. 1.300.000,-	Rp. 2.300.000,-
3.	2011	Rp. 4.200.000,-	Rp. 1.400.000,-
4.	2012	Rp. 12.125.000,-	Rp. 2.000.000,-
5.	2013	Rp. 16.150.000,-	Rp. 2.600.000,-
6.	2014	Rp. 14.300.000,-	Rp. 3.400.000,-
7.	2015	Rp. 15.500.000,-	Rp. 5.400.000,-
8.	2016	Rp. 17.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
9.	2017	Rp. 4.400.000,-	Rp. 2.800.000,-
Total		Rp. 85.175.000,-	Rp. 27.900.000,-

Untuk dapat memperoleh pendapatan gaji dan SPPD tersebut, SUHARNO dan RIYANTO telah melakukan perintah kepada seluruh karyawan untuk melakukan manipulasi kegiatan operasional yang berpengaruh pada laporan data keuangan atau “*window dressing*” dengan tujuan untuk tercapaian target pendapatan PD BKK Pringsurat. Pada saat target pendapatan PD BKK Pringsurat tercapai maka Direksi PD BKK Pringsurat memperoleh pendapatan gaji dan SPPD sebanyak 30% dari total pendapatan. Laporan data keuangan dari manipulasi kegiatan operasional tersebut telah disampaikan oleh SUHARNO dan RIYANTO selaku Direksi PD BKK Pringsurat kepada Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuknya untuk dijadikan bahan pemeriksaan umum pada setiap tahunnya. Dari data Opini KAP terhadap Laporan Keuangan PD BKK Pringsurat pasca merger disampaikan sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Tahun 2009, Laba sebelum pajak sebesar Rp. 43.732.570,- diaudit oleh KAP Drs. SOEKAMTO dengan *opini wajar tanpa pengecualian*;

- b. Laporan Keuangan Tahun 2010, Laba sebelum pajak sebesar Rp. 454.482.909,- diaudit oleh KAP RUCHENDI, MARDJITO dan RUSHADI dengan *opini wajar tanpa pengecualian*;
- c. Laporan Keuangan Tahun 2011, Laba sebelum pajak sebesar Rp. 813.934.156,- diaudit oleh KAP RUCHENDI, MARDJITO dan RUSHADI dengan *opini wajar dengan pengecualian*;
- d. Laporan Keuangan Tahun 2012, Laba sebelum pajak sebesar Rp. 1.258.293.098,- diaudit oleh KAP SUGENG PAMUDJI dengan *opini wajar tanpa pengecualian*;
- e. Laporan Keuangan Tahun 2013, Laba sebelum pajak sebesar Rp. 1.864.292.336,- diaudit oleh KAP RUCHENDI, MARDJITO dan RUSHADI dengan *opini wajar tanpa pengecualian*;
- f. Laporan Keuangan Tahun 2014, Laba sebelum pajak sebesar Rp. 2.352.275.683,- diaudit oleh KAP RUCHENDI, MARDJITO dan RUSHADI dengan *opini wajar tanpa pengecualian*;
- g. Laporan Keuangan Tahun 2015, Laba sebelum pajak sebesar Rp. 878.931.673,- diaudit oleh KAP RUCHENDI, MARDJITO dan RUSHADI dengan *opini wajar tanpa pengecualian*;
- h. Laporan Keuangan Tahun 2016, Laba sebelum pajak sebesar Rp. 1.118.097.836,- diaudit oleh KAP SODIKIN dengan *opini wajar tanpa pengecualian*.

Pada saat SUHARNO dan RIYANTO selaku Direksi PD BKK Pringsurat melakukan manipulasi kegiatan operasional yang berpengaruh pada

laporan data keuangan maka Pemberian biaya gaji dan SPPD telah diperoleh dari *Modal* Perusahaan dan bukan lagi dari *Pendapatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah yaitu *“Pelaksanaan pemberian gaji pokok dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) harus didasarkan atas ketentuan bahwa honorium untuk Dewan Pengawas dan Gaji Direksi, Gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi jumlah 30% dari total pendapatan.*

Berdasarkan informasi yang telah disampaikan dalam Surat Direktur PD BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung Nomor : 147/BKK/PRS/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 diperoleh informasi bahwa SUHARNO dan RIYANTO selaku Direksi PD BKK Pringsurat telah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk Deposito sebesar Rp. 63.036.036.000,- yang diperoleh sejak tahun 2009 sampai dengan 2017. Dengan adanya dana deposito tersebut maka nasabah berhak memperoleh pemberian bunga deposito yang seharusnya parameter pemberiannya mengacu pada tingkat suku bunga LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) serta kemampuan *likuiditas* perusahaan dari hasil perputaran *ekspansi* kredit dan harus tertuang dalam Keputusan Direksi yang dikeluarkan pada setiap tahunnya. Namun pada saat PD BKK Pringsurat menetapkan suku bunga deposito melalui Surat Keputusan Direksi PD BKK Pringsurat yang telah dikeluarkan setiap tahunnya (2009 – 2017) yaitu 1 % sampai dengan 11 %, diperoleh data adanya pemberian bunga deposito

melebihi (diatas) ketentuan Surat Keputusan Direksi tersebut dengan total pemberian bunga diatas ketentuan yang telah ditetapkan sebesar Rp. 7.369.535.595,- (12-18%). Pemberian bunga melebihi ketentuan tersebut bertujuan untuk menarik perhatian nasabah deposito yang dikhawatirkan akan beralih menempatkan dananya pada bank umum lainnya. Adapun rincian bunga deposito nasabah PD BKK Pringsurat adalah sebagai berikut :

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, diperoleh data-data dalam bentuk Slip Bukti Pengeluaran Umum tentang adanya pembebanan pajak deposito yang ditanggung oleh PD BKK Pringsurat sebesar Rp. 1.756.440.452,-,

Berdasarkan Keputusan Direksi PD BKK Pringsurat Nomor : 581/342/BKK/III/2016 tentang ketentuan pajak atas pendapatan bunga tabungan dan bunga deposito PD BKK Pringsurat Kabupaten Temanggung telah menyatakan bahwa *“membebankan pajak atas pendapatan bunga tabungan dan bunga deposito sebesar 20% kepada nasabah penabung dan deposan mendasar pada plafon tabungan dan deposito sebagaimana ketentuan yang berlaku dan menetapkan pajak atas pendapatan bunga dimaksud dibebankan kepada nasabah diakuntansikan melalui sistem / program yang berlaku di PD BKK Prinsurat”* namun pada saat pelaksanaannya SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat telah membedakan pembeban pajak yang seharusnya menjadi tanggungan nasabah menjadi tanggungan PD BKK Pringsurat berdasarkan Slip Bukti Pengeluaran Umum pembayaran biaya promosi kompensasi pajak deposito

yang telah dilakukan secara langsung ke rekening penampungan pajak PPh 4 Ayat 2 (pajak simpanan deposito) atau apabila terjadi pemotongan langsung dari rekening penampungan bunga (tamades) maka PD BKK Pringsurat memberikan Slip Pengeluaran Berwarna hijau untuk kompensasi pajak kepada nasabah deposan. Pajak bunga deposito dengan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan obyek pajak *withholding tax* dengan tarif 20% dari bunga deposito, artinya PD BKK Pringsurat wajib memungut pajak dimaksud kepada Nasabah dan menyetorkan kepada Negara. Namun dalam pelaksanaannya pajak bunga deposito tidak dibebankan kepada Nasabah tetapi telah dibebankan kepada PD BKK Pringsurat karena ada kekhawatiran penarikan dana deposito dari perusahaan.

SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat dalam melaksanakan kegiatan usaha tidak sesuai dengan aturan pengelolaan perusahaan yang baik dan mengikuti prinsip kehati-hatian yang menyebabkan kerugian Perusahaan. PD BKK Pringsurat secara sadar telah melakukan kredit fiktif sebesar Rp. 24.323.137.511,- yang bertujuan untuk mengkatrol pendapatan PD BKK Pringsurat sesuai dengan RKAT yang telah dibuat sehingga perusahaan memperoleh pendapatan semu. Atas pendapatan semu tersebut dalam pengeluaran biaya dilakukan dengan *fresh money*. Sehingga terjadi ketidakseimbangan perputaran *likuiditas* yang menyebabkan dana yang masuk dipakai untuk menutup biaya operasional dan membuat kondisi *likuiditas* makin memburuk yang pada akhirnya PD BKK Pringsurat tidak mampu mengembalikan penarikan dana nasabah. Kredit fiktif

dibuat untuk menutupi angsuran pokok dan bunga yang sudah jatuh tempo seolah-olah terdapat angsuran dari debitur sehingga kolektibilitas kredit nasabah tersebut tetap dalam kategori lancar dan timbul biaya penyisihan piutang tidak tertagih dan NPL rendah. Selain itu kredit fiktif dibuat untuk menyeimbangkan (menihilkan) kas yang seolah-olah masuk dari debitur, sehingga seolah-olah uang kas yang berasal dari setoran debitur disalurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit/piutang.

Pembuatan kredit fiktif tersebut menjadikan laporan keuangan PD BKK Pringsurat tahun 2009 sampai dengan 2016 seolah-olah memperoleh laba setiap tahunnya, namun jumlah realisasi pendapatan riil / sebenarnya setiap tahun dibandingkan dengan realisasi biaya untuk periode 2009 sampai dengan 2016 lebih kecil sehingga PD BKK Pringsurat sebenarnya mengalami kerugian setiap tahunnya, dengan rincian sebagai berikut :

TAHUN BUKU	a. PENDAPATAN LAPORAN KEUANGAN b. PENDAPATAN FIKTIF c. PENDAPATAN RIIL	B I A Y A	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK a. ADA PENDAPATAN FIKTIF b. TANPA PENDAPATAN
1	2	3	4
2009	Rp. 831.555.500	Rp. 787.813.930	Rp. 43.741.570
	Rp. 331.845.000	-	-
	Rp. 499.710.500	Rp. 787.813.930	Rp. (288.103.430)
2010	Rp. 5.036.140.845	Rp. 4.581.657.936	Rp. 454.482.910
	Rp. 2.157.291.400	-	-
	Rp. 2.878.849.445	Rp. 4.581.657.936	Rp. (1.702.808.491)
2011	Rp. 7.505.489.475	Rp. 6.691.555.319	Rp. 813.934.156
	Rp. 2.687.933.600	Rp.	-
	Rp. 4.817.555.875	Rp. 6.691.555.319	Rp. (1.873.999.444)
2012	Rp. 10.234.123.487	Rp. 8.975.830.389	Rp. 1.258.293.098
	Rp. 3.283.565.000	-	-
	Rp. 6.950.558.487	Rp. 8.975.830.389	Rp. (2.025.271.902)
2013	Rp. 15.376.181.192	Rp. 13.551.888.856	Rp. 1.864.292.336
	Rp. 5.554.668.231	-	-
	Rp. 9.821.512.961	Rp. 13.511.888.856	Rp. (3.690.375.895)
2014	Rp. 17.219.863.836	Rp. 14.867.588.153	Rp. 2.352.275.683

	Rp. 7.011.651.319	-	-
	Rp. 10.208.212.517	Rp. 14.867.588.153	Rp. (4.659.375.636)
	Rp. 18.762.762.252	Rp. 17.886.052.347	Rp. 876.709.905
2015	Rp. 10.276.278.123	-	-
	Rp. 8.486.484.129	Rp. 17.886.052.347	Rp. (9.843.562.558)
	Rp. 24.204.105.459	Rp. 23.086.007.623	Rp. 1.118.097.836
2016	Rp. 17.000.957.471	-	-
	Rp. 7.203.147.988	Rp. 23.086.007.623	Rp. (15.882.859.635)

PD BKK Pringsurat memiliki buku bantu sebanyak 14 (empat belas) buah yang dibuat untuk mencatat pemberian kredit fiktif dalam rangka mendongkrak pendapatan PD BKK Pringsurat sejak tahun 2009 - 2017 dengan total sebesar Rp. 92.465.377.000,-. Adapun rincian pencatatan kredit fiktif sebagai berikut :

NO	NAMA INSIAL/KODE	WAKTU PENCAIRAN	JUMLAH (Rp)	KET
1.	WH/WW (WAHYU WIDHI HASTUTI)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 385.000.000,-	
2.	LS/LIS (SITI SULITYOWATI)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 3.801.500.000,-	
3.	KS/KR (KRISTRIWANTO)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 2.816.500.000,-	
4.	SG/SP (SUGENG PRAYITNO)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 1.228.000.000,-	
5.	PPAI/TU (TAAT UDJIANTO)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 8.179.950.000,-	
6.	TR (TRIYONO)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 623.500.000,-	
7.	RY (RIYANTO)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 211.500.000,-	
8.	ANGS (katrolan pendapatan)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 3.235.000.000,-	
9.	MJ (katrolan pendapatan)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 43.622.500.000,-	
10.	BR (BARU)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 3.747.250.000,-	
11.	TIDAK BERKODE (sebagian terdapat kemungkinan merupakan kredit riil)	05/01/2012 s/d 18/05/2017	Rp. 24.614.677.000,-	
Total			Rp. 92.465.377.000,-	

Dalam pelaksanaan kegiatan PD BKK Pringsurat berdasarkan temuan SKAI terdapat penyalahgunaan keuangan Rp. 3.176.803.515,- yang telah dilakukan oleh karyawan, antara lain :

NAMA	PENYALAHGUNAAN KEUANGAN				PENGEMBALIAN	SISA YANG BELUM TERBAYAR
	KREDIT YANG DIGUNAKAN PRIBADI	KAS BON	SEBELUM MERGER	PENGUNAAN KEUANGAN KANTOR		

	AN. ORANG LAIN					
RIYANTO	-	-	99.980.000,-	-	74.000.000,-	25.980.000,-
SUGENG PRAYITNO	165.600.000,-	11.350.000,-	36.928.238,-	349.879.783,-	131.950.000,-	420.448.021,-
WAHYU WIDIHASTUTI	123.400.000,-	-	98.920.000,-	-	222.320.000,-	-
TRIYONO	1.217.000.000,-	-	-	-	-	1.217.000.000,-
SITI SULISTYOWATI	326.021.000,-	38.587.000,-	207.436.227,-	-	258.803.000,-	313.241.227,-
RYAN ANGGI	352.000.000,-	-	-	-	140.000.000,-	212.000.000,-
KRISTIWANTO	430.000.000,-	12.000.000,-	22.693.000,-	-	-	464.693.000,-
TAAT UDJIANTO	-	34.888.050,-	-	-	-	34.888.050,-
Total						2.688.250.298

PD BKK Pringsurat juga telah menempatkan dana dalam bentuk Antar Bank Aktiva (ABA) pada Bank Umum lainnya sebesar Rp. 190.710.668,- dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PD BPR BKK Temanggung kantor pusat sebesar Rp. 30.405.739,-
- 2) Bank Jateng Cabang Temanggung sebesar Rp. 1.233.325,-
- 3) Bank BNI Temanggung sebesar Rp. 4.338.392,-
- 4) Bank BCA Temanggung sebesar Rp. 344.280,-
- 5) Bank Mandiri Temanggung sebesar Rp. 101.832.590,-
- 6) PD Bank Pasar Temanggung sebesar Rp. 42.109.737,-
- 7) Bank BNI Cabang Parakan Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 4.098.425,-
- 8) Danamon Temanggung sebesar Rp. 880.055,-
- 9) KSP Anugrah Parakan Temanggung sebesar Rp. 267.073,-
- 10) PD BKK Dempet Kabupaten Demak sebesar Rp. 5.201.052,-

PD BKK Pringsurat telah melakukan setoran pemberian deviden sebesar Rp. 3.863.706.804,- kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp. 1.451.280.137,- dan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggung sebesar Rp. Rp. 2.412.426.667,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	TAHUN	DEVIDEN	
		PROVINSI JATENG	KABUPATEN TEMANGGUNG
1	2	3	4
1.	2009	Rp. 27.789.007	Rp. 45.388.712
2.	2010	Rp. 93.555.790	Rp. 101.871.861
3.	2011	Rp. 163.982.297	Rp. 192.113.896
4.	2012	Rp. 214.586.159	Rp. 335.917.072
5.	2013	Rp. 298.485.266	Rp. 467.254.256
7.	2014	Rp. 360.254.682	Rp. 699.317.912
8.	2015	Rp. 131.488.178	Rp. 255.241.757
9.	2016	Rp. 161.138.758	Rp. 315.321.201
10.	2017	-	-
Total		1.451.280.137	Rp. 2.412.426.667

Dalam menjalankan usahanya PD BKK Pringsurat telah mengeluarkan biaya *asset* / inventaris barang baik pada kantor Mangemen, KPO, Cabang Tretep dan Cabang Pringsurat dengan total nominatif sejak tahun 2009 - 2017 sebesar Rp. 2.879.139.163 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN ASSET/INVENTARIS	JUMLAH BARANG	NOMINAL	KET
1	2	3	4	5
1.	Tanah	2	Rp. 366.980.000	
2.	Gedung	19	Rp. 1.362.495.000	
3.	Kendaraan	20	Rp. 382.167.000	
4.	Inventaris Kantor	157	Rp. 767.497.163	
			Rp. 2.879.139.163	

SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa

Tengah Nomor : 42 tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 13 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah, diantaranya sebagai berikut :

- 1) PD BKK Pringsurat tidak mempunyai kelengkapan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyatakan bahwa setiap badan usaha yang menjalankan usaha keuangan mikro yang antara lain Badan Kredit Kecamatan (BKK) *Wajib* memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan
- 2) PD BKK Pringsurat tidak menjaminkan dana nasabah kepada lembaga penjamin sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat 3 yang menyatakan *“guna menjamin dana masyarakat PD BKK wajib mengikuti program penjamin simpanan”*.
- 3) PD BKK Pringsurat tidak mengelola secara administrasi tabungan dan deposito sesuai ketentuan Perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 Ayat 2 huruf a yang menyatakan *“tabungan dan deposito dikelola dan diadministrasikan sesuai dengan ketentuan Perbankan”*
- 4) PD BKK Pringsurat tidak menyerahkan RKAT ke OJK dan pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Ayat 5.

Berdasarkan laporan kondisi keuangan PD BKK Pringsurat, dari total dana penyertaan modal Pemerintah, dana masyarakat, dana Antar Bank Pasiva dan dana lainnya sebesar Rp. 123.440.403.296,- yang menjadi sumber dana PD

BKK Pringsurat diperoleh kesimpulan dari Laporan Audit Umum KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO Nomor : 038/ID/KAP-DB/LAI/IV/2018 tanggal 4 April 2018 bahwa posisi kas PD BKK Pringsurat tersisa *per 31 Desember 2017* sebesar Rp. 1.888.991.800,- maka dana PD BKK Pringsurat sebesar Rp. 121.551.411.496 perlu dilakukan rincian pertanggungjawabannya oleh SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat. Berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) CHRIS HERMAWAN Nomor : 01/NA/I/2019 tanggal 2 Januari 2019 diperoleh kesimpulan bahwa dari total dana penyertaan modal Pemerintah, dana masyarakat, dana Antar Bank Pasiva dan dana lainya sebesar Rp. 123.440.403.296,- yang menjadi sumber dana telah terjadi pengeluaran keuangan PD BKK Prinsurat, sebagai berikut :

1) Penggunaan Dana yang telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Kas Tunai	Rp. 91.830.100,-
2.	Kasbon dari Kas PD. BKK Pringsurat	Rp. 1.797.161.700,-
3.	Pendapatan bunga yang diterima	Rp. 88.003.524,-
4.	Penempatan dana (ABA)	Rp. 190.540.668,-
5.	Kredit sesuai ketentuan	Rp. 3.844.590.100,-
6.	Aset tetap	Rp. 2.879.139.163,-
7.	Angsuran pajak	Rp. 186.770.341,-
Total		Rp. 9.078.035.596

2) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan (Kerugian Negara)

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pemberian Kredit tidak sesuai ketentuan dan dalam kolektibilitas macet	Rp. 42.041.162.907,-
2.	Kredit fiktif dan Restrukturisasi kredit	Rp. 56.519.668.446,-

3.	Penempatan dana pada Koperasi Intidana (Macet)	Rp. 1.969.841.855,-
4.	Cash Back kepada Terdakwa I SUHARNO dan Terdakwa II RIYANTO dari Koperasi Intidana	Rp. 433.241.573,44,-
5.	Pemberian bunga diatas ketentuan	Rp. 7.369.535.595,-
6.	Pajak bunga deposito di tanggung PD BKK Prinsurat	Rp. 1.756.440.452,-
7.	Selisih Pembayaran Gaji Direksi dan SPPD dengan kondisi riil keuangan PD BKK Pringsurat	Rp. 1.584.396.574,-
8.	Penyalahgunaan keuangan oleh Karyawan PD BKK Pringsurat atas nama : a. RIYANTO Rp. 25.980.000,- b. SUGENG PRAYITNO Rp. 420.448.021,- c. TRIYONO Rp. 1.217.000.000,- d. SITI SULISTYOWATI Rp. 313.241.227,- e. RYAN ANGGI Rp. 212.000.000,- f. KRISTIWANTO Rp. 464.693.000,- g. TAAT UDJIANTO Rp. 34.888.050,-	Rp. 2.688.250.298,-
Total		Rp. 114.362.367.700,-

Berdasarkan hasil dari keterangan Saksi-saksi, baik saksi dari staf PD BKK Pringsurat, Koprasi Intidana, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung ditambah keterangan Ahli dari Kantor Akuntan Publik Chris Hermawan, dan dari Otoritas Jasa Keuangan disapat kesimpulan bahwa terdapat 8 (delapan) modus operandi yaitu ;

1. Pemberian Kredit tidak sesuai ketentuan dan dalam kolektibilitas macet
2. Kredit fiktif dan Restrukturisasi kredit
3. Penempatan dana pada Koperasi Intidana (Macet)
4. Cash Back kepada Terdakwa I SUHARNO dan Terdakwa II RIYANTO dari Koperasi Intidana
5. Pemberian bunga diatas ketentuan
6. Pajak bunga deposito di tanggung PD BKK Prinsurat

7. Selisih Pembayaran Gaji Direksi dan SPPD dengan kondisi riil keuangan PD BKK Pringsurat

8. Penyalahgunaan keuangan (*fraud*) oleh Karyawan PD BKK Pringsurat

3. Proses penyitaan jaminan kredit kolektibilitas macet oleh penyidik dalam perkara penyalahgunaan keuangan PD BKK Pringsurat.

Dari fakta hukum hasil penyelidikan diatas telah menunjukkan betapa amburadul system keuangan, administrasi maupun perikatan-perikatan antara nasabah dan PD BKK Pringsurat maupun dengan pihak ketiga.

Modus operandi yang dilakukan oknum pegawai PD BKK Pringsurat yaitu perbuatan curang (*fraud*) kemudian ditutupi dengan laporan keuangan yang dimanipulasi sedemikian rupa dilakukan oleh hampir seluruh karyawan PD BKK Pringsurat membuat Jaksa Penyidik dituntut untuk bekerja secara cepat dan tepat.

Dalam perkara tindak pidana korupsi Jaksa sebagai penyidik juga dituntut untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara yang ditakutkan semakin besar karena diduga sebagian uang setoran pinjaman tidak disetorkan kepada PD BKK Pringsurat maupun jaminan kredit digelapkan oleh pegawai PD BKK Pringsurat.

Salah satu alasan penyidik meningkatkan perkara penyelidikan Penyalahgunaan Keuangan PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung selain Penyidik sudah yakin bahwa terdapat tindak pidana korupsi pada perkara tersebut, yang terpenting lagi karena alasan diatas yaitu ada ketakutan dari penyidik bahwa beberapa Pegawai PD BKK Pringsurat yang terlibat akan

menghilangkan barang bukti atau menggunakan uang dibitur sehingga akan memperbesar kerugian negara sehingga perkara ini pada saat itu sangat harus untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan.

Melalui Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan negeri Temanggung No Print-02/Q.3.31/Fd.1/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 pihak penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung menginginkan adanya upaya paksa berupa penggeledahan dan penyitaan. hal tersebut dapat dilihat pada Rencana Penyidikan Perkara Penyalahgunaan Keuangan Pada PD BKK Pringsurat yang didalamnya terdapat keterangan barang yang harus segera dilakukan penyitaan adalah :

1. Sertipikat Hak Milik, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor, Covernote, Surat Keputusan Pengangkatan pegawai sebagai jaminan kredit beserta Surat Perjanjian Kredit (khusus untuk kredit dalam kolektibilitas macet dana tau diragukan). Uang Sotoran Pinjaman nasabah debitur pada PD BKK Pringsurat.
2. Surat Perjanjian Kredit yang diduga Fiktif dan Surat Perjanjian Restrukturisasi Kredit.
3. Bukti penempatan dana dari PD BKK Pringsura ke Koperasi Intidana.
4. Buku tabungan anggota Koperasi Intidana atas nama SUHARNO & RIYANTO serta bukti transfer dari Intidana kepada SUHARNO & RIYANTO.
5. Surat dari direksi tentang penetapan suku bunga deposito, daftar depasan serta suku bunga yang disetujui.
6. Daftar pembayaran pajak bagi depasan yang ditanggung perusahaan.

7. Daftar gaji Direksi dan perjalanan dinas direksi.
8. Laporan Satuan Kerja Audit Internal tentang adanya dugaan *fraud* oleh karyawan.

Dengan dasar surat perintah penyidikan Kejaksaan negeri Temanggung No Print-02/Q.3.31/Fd.1/07/2018 tanggal 11 Juli 2018 dan surat perintah penyitaan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung No. Print-1361/O.3.37/Fd.1/09/2018 tanggal 25 September 2018, yang terdiri dari Sabrul Iman, SH, MH, Hery Purwanto SH, MH, Bekti Wicaksono, SH, MH, RR Putri Ayu Priamsari SH, MH, Agus Dian Leo Putra SH, Arga Maramba PP, SH, R. David Mahendra S.H, dan Wisnu Hayu Kurniawan S.H yang semuanya adalah jaksa pada Kejaksaa Negeri Temanggung. Penyidik telah melakukan langkah-langkah penyitaan antara lain yaitu :

- a. Menunjukkan surat perintah penyidikan dan surat perintah penyitaan kepada direktur dan pimpinan cabang PD BKK Pringsurat, yaitu Sdr. Supriyadi (direktur), S.H, Sdr. Achmadi, S.pd (pimpinan cabang tretep), Sdr.Wahyu Hardianto (pimpinan kantor pusat operasional) yag bertujuan agar pemegang benda dapat mengerti benda apa yang akan dilakukan penyitaan oleh penyidik.

- b. Menunjukkan tanda pengenal (**Pasal 128 Kuhap**).

Menunjukkan tanda pengenal jabatan kepada orang yang menguasai benda yang akan dilakukan penyitaan. Hal ini perlu dilakukan agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia berhadapan dengan penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung.

- c. Memperlihatkan benda yang akan dilakukan penyitaan (**Pasal 129 Kuhap**).

Penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung kemudian memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda tersebut akan disita yaitu kepada Sdr. Supriyadi (direktur), S.H, Sdr. Achmadi, S.pd (pimpinan cabang tretep), Sdr.Wahyu Hardianto (pimpinan kantor pusat operasional). Hal tersebut bertujuan untuk “menjamin” adanya kejelasan atas benda yang dilakukan penyitaan sekaligus meminta keterangan asal-usul Jaminan Kredit dalam kolektibilitas macet beserta uang yang dapat penulis jelaskan yaitu ;

- 1) Kantor Pusat Operasional PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 60.
 1. Agunan yang ada di Kantor (KPO) berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 383 Sertipikat.
 2. Agunan KPO berupa BPKB sebanyak 131
 3. Agunan KPO berupa Los Pasar sebanyak 1
 4. Agunan KPO berupa Billyet Deposito sebanyak 1
 5. Agunan KPO berupa SK Pengangkatan pegawai sebanyak 2
 6. Agunan KPO berupa covernote sebanyak 10
 7. Agunan KPO berupa letter C sebagai sebanyak 9.
 8. Agunan KPO berupa gaji pegawai PD BKK Pringsurat sebanyak 2
 9. Agunan KPO berupa Sertipikat hak milik sebanyak 8.

- 2) Kantor PD BKK Pringsurat Cabang Tretep yang disimpan dalam Map 61.
 1. Agunan Cabang Tretep berupa sertipikat hak milik sejumlah 69
 2. Agunan Cabang Tretep berupa BPKB sejumlah 73
 3. Agunan Cabang Tretep berupa SK pegawai sejumlah 26
- 3) Kantor PD BKK Pringsurat Cabang Pringsurat yang disimpan dalam Map 62.
 1. Agunan Cabang Pringsurat berupa BPKB sejumlah 126
 2. Agunan Cabang Pringsurat berupa Sertipikat Hak Milik sejumlah 252
 3. Agunan Cabang Pringsurat berupa Los Pasar sebanyak 20.
 4. Agunan Cabang Pringsurat berupa bilyet deposito sebanyak 1
- 4) Kantor PD BKK Pringsurat Maron yang disimpan dalam Map 74.
 1. Agunan Cabang Maron berupa Sertipikat Hak Milik sejumlah 30
 2. Agunan Cabang Maron berupa BPKB sejumlah 56
 3. Agunan SK Pegawai PD BKK Pringsurat sejumlah 22
- 5) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 77 berisi uang tunai sebesar Rp. 7.576.500,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari angsuran 10 Nasabah.
- 6) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 78 berisi uang tunai sebesar Rp. 23.923.000 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari angsuran 5 nasabah.

- 7) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 79 berisi uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan angsuran kredit macet) yang berasal dari angsuran 1 nasabah
 - 8) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map berisi uang tunai sebesar Rp.32.383.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari angsuran kredit macet yang berasal dari angsuran 11 nasabah.
 - 9) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 81 berisi 73 jaminan BPKB yang tidak dilakukan APHT.
 - 10) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 82 berisi 26 jaminan berupa SK Aparatur Desa yang tidak ditemukan akad kredit.
 - 11) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 84 berisi uang tunai sebesar Rp.16.991.200,- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari angsuran kredit macet di Kantor Pusat Operasional PD.BKK Pringsurat dari angsuran kredit macet yang berasal dari angsuran 13 nasabah
 - 12) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 85 Uang tunai sebesar Rp.31.784.300,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dari pelunasan kredit macet di Kantor Pusat Operasional PD.BKK Pringsurat dari angsuran kredit macet yang berasal dari angsuran 6 nasabah.
- d. Penyitaan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi **(129 ayat (1))**.

Syarat selanjutnya adalah harus ada kesaksian dalam penyitaan dan memperlihatkan barang yang akan dilakukan penyitaan. Dengan ketentuan ini, pada saat penyidik akan melakukan penyitaan harus membawa saksi ke tempat pelaksanaan sita, sekurang-kurangnya tiga orang, saksi pertama adalah kepala desa atau ketua lingkungan ditambah dua orang saksi lainnya.

- 1) Berita Acara Penyitaan 7 Nopember 2018, bertempat di Kantor Pusat operasional di jl. Hayam Wuruk No. 31 Kelurahan Sidorejo Kec. Temanggung , yang melakukan tanda tangan yaitu ; Penyidik, Penguasa barang (Wahyu Hardianto SE), Yuliani B (Petugas barang bukti Kejari Temanggung),
- 2) Berita Acara Penyitaan 5 Nopember 2018, bertempat di Kantor PD BKK Pringsurat Cabang Tretep, yang beralamat di Desa Wonobojo, yang melakukan tanda tangan yaitu ; Penyidik, Penguasa barang (Akhmadi S.Pd), Yuliani B (Petugas barang bukti Kejari Temanggung),
- 3) Berita Acara Penyitaan 6 Nopember 2018, bertempat di Kantor PD BKK Pringsurat Cabang Pringsurat di Jalan raya Pringsurat No. 1 Kec. Pringsurat Kab. Temanggung, yang melakukan tanda tangan yaitu ; Penyidik, Penguasa barang (Akhmadi S.Pd), Yuliani B (Petugas barang bukti Kejari Temanggung),

Dari ketiga berita acara tersebut tidak ada tanda tangan dari Kepala, Ketua RT, atau ketua lingkungan setempat. Dalam pasal 129 ayat (2) dijelaskan bahwa “penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau

keluarganya dengan diberi tanggal dan **ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi**” hal tersebut mensyaratkan bahwa harus ada tanda tangan penyidik, orang yang menguasai jika tidak ada orang yang menguasai atau pemilik maka dapat disubsitusikan kepada keluarga yang menguasai, dan atau ketua lingkungan kemudian dua orang saksi.

Penyidik Kejaksaan Negeri temanggung dalam perkara PD BKK Pringsurat, R. David Mahendra S.H, dalam wawancara dengan penulis menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penyitaan terhadap Jaminan Kredit Tersebut saksi yang diundang dari Ketua RT dan salah seorang warga, namun memang tidak mau membubuhkan tanda tangan karena takut dijadikan saksi, karena alasan tersebut Penyidik tidak memasukkan Ketua RT dalam Berita Acara Penyitaan.

e. Membuat Berita Acara Penyitaan (Pasal 129 ayat (2))

Seperti dijelaskan pada poin (d) bahwa penyidik telah membuat berita acara penyitaan khusus untuk penyitaan jaminan kredit kolektibilitas macet sebanyak 3 (tiga) berita acara yaitu mulai dari tanggal 5 Nopember 2018 (dilakukan di PD BKK Pringsurat Cab. Pringsurat), 6 Nopember (dilakukan di PD BKK Pringsurat Cab. Pringsurat), 7 Nopember 2018 (dilakukan di PD BKK Pringsurat Kantor pusat operasional)

Pembuatan berita acara diatur dalam Pasal 129 (2) yang menjelaskan :

- Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau dari keluarganya dan kepada ketiga orang saksi.
- Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara, penyidik memberi tanggal pada berita acara.
- Tindakan akhir dari pembuatan berita acara yaitu masing-masing mereka membubuhkan tanda tangan pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan saksi)

f. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan

Laporan atas penyitaan kepada pimpinan tersebut oleh penyidik memang tidak ada format baku, namun dapat ditemukan dalam Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan nomor B-1210/O.3.37/Fd.1/12/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri, hal ini menunjukkan bahwa jaksa penyidik sudah melaporkan kepada pimpinan bahwa telah dilaksanakan penyitaan atas benda-benda yang terdaftar dalam laporan untuk mendapat persetujuan penyitaan tersebut. Kewajiban penyampaian turunan berita acara penyitaan tersebut bertujuan untuk :

- Sebagai pengawasan dan pengendalian dari segi struktural dan instansional, penyidik menyampaikan turunan berita acara pada “atasanya” (Pasal 129 (4) KuHap)

- Sebagai pengawasan dan pengendalian dari orang yang terlibat dalam penyitaan, penyidik menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada :⁹⁰
 - Orang dari mana barang itu dilakukan penyitaan atau keluarganya, dan
 - Kepala desa
- g. Membungkus Jaminan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik, surat BPKB dan sejumlah uang setoran pinjaman.

Penyidik Kejaksaan negeri Temanggung dalam melakukan penyitaan terhadap benda sitaan PD BKK Prinsurat telah melakukan pembungkusan terhadap barang bukti, yaitu dengan cara mengelompokkan benda sitaan berdasarkan jenisnya yaitu dari asal benda sitaan dan jenis Jaminan yang kemudian dibungkus ke dalam Map, dan diberikan label yang menerangkan asal-usul benda sitaan, tanggal berita acara, dan penyidik yang melakukan penyitaan seperti berikut ;

- 1) Kantor Pusat Operasional PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 60.
10. Agunan yang ada di Kantor (KPO) berupa Sertifikat Hak Milik sebanyak 383 Sertipikat.
11. Agunan KPO berupa BPKB sebanyak 131
12. Agunan KPO berupa Los Pasar sebanyak 1
13. Agunan KPO berupa Billyet Deposito sebanyak 1

⁹⁰ M Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta Sinar Grafika, Hlm. 176

14. Agunan KPO berupa SK Pengangkatan pegawai sebanyak 2
 15. Agunan KPO berupa covernote sebanyak 10
 16. Agunan KPO berupa letter C sebagai sebanyak 9.
 17. Agunan KPO berupa gaji pegawai PD BKK Pringsurat sebanyak 2
 18. Agunan KPO berupa Sertipikat hak milik sebanyak 8.
- 2) Kantor PD BKK Pringsurat Cabang Tretep yang disimpan dalam Map 61.
4. Agunan Cabang Tretep berupa sertipikat hak milik sejumlah 69
 5. Agunan Cabang Tretep berupa BPKB sejumlah 73
 6. Agunan Cabang Tretep berupa SK pegawai sejumlah 26
- 3) Kantor PD BKK Pringsurat Cabang Pringsurat yang disimpan dalam Map 62.
5. Agunan Cabang Pringsurat berupa BPKB sejumlah 126
 6. Agunan Cabang Pringsurat berupa Sertipikat Hak Milik sejumlah 252
 7. Agunan Cabang Pringsurat berupa Los Pasar sebanyak 20.
 8. Agunan Cabang Pringsurat berupa bilyet deposito sebanyak 1
- 4) Kantor PD BKK Pringsurat Maron yang disimpan dalam Map 74.
4. Agunan Cabang Maron berupa Sertipikat Hak Milik sejumlah 30
 5. Agunan Cabang Maron berupa BPKB sejumlah 56
 6. Agunan SK Pegawai PD BKK Pringsurat sejumlah 22

- 5) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 77 berisi uang tunai sebesar Rp. 7.576.500,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang berasal dari angsuran 10 Nasabah.
- 6) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 78 berisi uang tunai sebesar Rp. 23.923.000 (Dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang berasal dari angsuran 5 nasabah.
- 7) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 79 berisi uang tunai sebesar Rp. 22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan angsuran kredit macet) yang berasal dari angsuran 1 nasabah
- 8) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map berisi uang tunai sebesar Rp.32.383.000,- (tiga puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dari angsuran kredit macet yang berasal dari angsuran 11 nasabah.
- 9) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 81 berisi 73 jaminan BPKB yang tidak dilakukan APHT.
- 10) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 82 berisi 26 jaminan berupa SK Aparatur Desa yang tidak ditemukan akad kredit.
- 11) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 84 berisi uang tunai sebesar Rp.16.991.200,- (enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dari angsuran kredit macet di Kantor Pusat Operasional PD.BKK Pringsurat dari angsuran kredit macet yang berasal dari angsuran 13 nasabah

12) Kantor PD BKK Pringsurat yang disimpan dalam Map 85 Uang tunai sebesar Rp.31.784.300,- (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dari pelunasan kredit macet di Kantor Pusat Operasional PD.BKK Pringsurat dari angsuran kredit macet yang berasal dari angsuran 6 nasabah.

Pembungkusan yang dilakukan oleh penyidik tersebut sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) Kuhap yang isinya mengatur cara-cara pembungkusa benda sitaan yaitu ;

- Dicatat beratnya menurut jenis masing-masing benda sitaan
- Dicatat hari tanggal penyitaan
- Tempat dilakukanya penyitaan
- Identitas dari mana benda tersebut disita
- Cap jabatan ditandatangani penyidik

Seandainya benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan pasal 130 ayat (1) diatas, ayat (2) menentukan ;

- Membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat 1 diatas
- Catatan tersebut ditulis diatas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.

h. Menyimpan Benda Sitaan Berupa Jaminan Sertipikat Hak Milik, Surat BPKB, Sejumlah Uang.

Penyidik setelah melakukan pembungkusan segera melakukan penitipan barang bukti ke Bank BPD Bank Jateng atas persetujuan pemilik yaitu Pemprov Jateng dan Pemkab Temanggung.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) diama perlakuan terhadap Jaminan Kredit berupa sertifikat hak milik, surat BPKB, dan Sejumlah uang, atas keputusan dari Penyidik dan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah selaku pemilik dititipkan di brangkas khusus Bank Jawa Tengah Cabang Temanggung hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa barang sitaan dititipkan saat ini dikenal sebagai Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (RUPBASAN) namun dapat juga dititipkan **di gedung bank pemerintah.**

Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan telah diatur secara tegas dan jelas di Pasal 44 dan 45 serta 46 KUHAP. Ketentuan Pasal 44 dan 45 mengatur secara khusus benda sitaan sejak disita sampai dengan lahirnya putusan pengadilan, sedangkan Pasal 46 mengatur secara khusus benda sitaan pasca lahirnya putusan pengadilan baik yang berstatus dirampas maupun berstatus lain.

Pasal 44 KUHAP menyatakan:

- 1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- 2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang

sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penjelasan Pasal 44 menyatakan:

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, **di gedung bank pemerintah** dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Dari penjelasan diatas apa yang dilakukan penyidik sudah benar.

- i. Bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan

Melalui surat Laporan Untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan nomor B-1210/O.3.37/Fd.1/12/2018 tanggal 30 Desember 2018 terhadap Jaminan Kredit dan Uang tersebut, penyidik bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri temanggung untuk mendapatkan persetujuan penyitaan. Pengadilan Negeri Temanggung mengabulkan permohonan Penyidik Kejaksaan Negeri temanggung dalam melakukan penyitaan melalui Penetapan Sita Pengadilan Negeri Temanggung Nomor ; 2/Pen.Pid/2019/PN Tmg tanggal 15 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung (Ikhwan Hendrato S.H, M.H) dengan isi tsp sita **menerima permohonan penyitaan barang bukti** benda sitaan atas berita acara tertanggal 7 Agustus 2018, 4 September

2018, 12 September 2018, 3 Oktober 2018, 10 Oktober 2018, 12 Oktober 2018, 24 Oktober 2018, 26 Oktober 2018, 29 Oktober 2019, 30 Oktober 2019, 31 Oktober 2018, 1 Nopember 2018, 5 Nopember 2018, 6 Nopember 2018, 7 nopember 2018, 13 Nopember 2018, 19 Nopember 2018, 22 Nopember 2018, 27 Nopember 2018, 28 nopember 2018, 4 desember 2018, dan 13 Desember 2018.

Persetujuan Ketua Pengadilan negeri Temanggung tersebut yang di dalamnya terdapat **Jaminan Kredit berupa sertipikat hak Milik, BPKB dan uang tunai** di dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 5, 6, 7 Nopember 2018 tersebut dengan tujuan sebagai bukti untuk diajukan dalam persidangan.

Pasal 38 ayat (2) memeberikan kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1). M Yahaya Harahap dalam bukunya pembahsanan dan permasalahan penrapan KUHAP menerangkan bahwa pasal 38 ayat (1) memberi kelonggaran kepada penyidik untuk bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1), kemungkinan besar penyidik akan mengalami hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti tindak pidana. Untuk menjaga kemungkinan kemacetan dan habtan pada ksus tertentu yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam “keadaan yang sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan dalam Pasal 41. Landasan

lasan penyimpangan ini, didasarkan kepada kriteria : “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak”.⁹¹

Yang dimaksud “dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak”, pasal 34 ayat (1) sekalipun penjelasan pasal tersebut dimaksudkan untuk penggeledahan, penjelasan tersebut dapat kita gunakan secara “konsisten” terhadap tindakan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut “ keadaan yang sangat perlu dan mendesak ialah bilamana disuatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka”.⁹² Dari penjelasan tersebut Penyidik tidak perlu lebih dahulu melapor dan meminta surat ijin dari ketua pengadilan namun **hanya untuk penyitaan benda bergerak saja menurut Pasal 38 ayat (2).**

Wajib segera “melaporkan” guna mendapatkan “persetujuan”. Tidak diatur secara rinci untuk tenggat waktu “segera melaporkan” penyitaan tersebut sehingga ppenyidik kejaksaan negeri Temanggung tidak melanggar KUHAP dalam hal melaporkan penyitaan terhadap Jaminan Kredit berupa Sertipikat Hak milik, Surat BPKB dan sejumlah uang tersebut.

Tujuan pokok izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri yaitu pengawasan dan pengendalian, agar tidak terjadi penyitaan yang tidak

⁹¹ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hal. 269

⁹² *Ibid*

perlu atau penyitaan yang bertentangan dengan undang-undang. Bertitik tolak dari latar belakang pemberian izin sebagai pengawasan dan pengendalian, Ketua Pengadilan Negeri Berwenang Penuh untuk menolak permohonan penyitaan dari penyidik.⁹³

Dalam **Surat Edaran Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan** pada poin 4 kamar pidana disebutkan dalam hal ada permohonan izin penyitaan terhadap **asset negara** maka pengadilan negeri dapat menerbitkan ijin penyitaan dalam hal asset negara tersebut **merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, atau merupakan hasil dari tindak pidana, atau berhubungan langsung dengan tindak pidana yang bersangkutan**. Barang bukti tersebut dapat dilakukan pinjam pakai untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan.⁹⁴

Alasan penyidik melakukan penyitaan atas Sertifikat Hak milik dalam kolektibilitas macet, surat BPKB atas kredit dalam kolektibilitas macet, serta sejumlah uang pelunasan dari debitur kredit berdasarkan hasil wawancara dengan R David Mahendra, S.H. adalah :

1. Terdapat kerugian negara berdasarkan perhitungan auditor dari pemberian kredit kepada nasabah yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur PD BKK Pringsurat sejumlah Rp. 47.832.361.000,-.

⁹³ Ibid. Hal 266

⁹⁴ Surat Edaran Ketua MARI No 3 tahun 2015 *Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan*

2. Terdapat kredit dalam kolektibilitas macet sejumlah Rp. 42.041.162.907
3. Tingginya *Non Performance Loan* (NPL) PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2017 sebanyak 95.05 %.
4. Fraud atau perbuatan curang yang dilakukan karyawan PD BKK Pringsurat yaitu melakukan restrukturisasi terhadap kredit macet tanpa sepengetahuan nasabah.
5. Tidak adanya asuransi yang menjamin pemberian kredit apabila terjadi suatu permasalahan yang berdampak pada kerugian.

Dalam hal ini atas Penetapan Sita Pengadilan Negeri Temanggung Nomor ; 2/Pen.Pid/2019/PN Tmg tanggal 15 Januari 2019 tidak melanggar hukum, **sehingga penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Jaminan Kredit berupa Sertipikat Hak Milik, surat BPKB, dan Sejumlah uang dalam perkara Penyalahgunaan Keuangan pada PD BKK Pringsurat tersebut adalah sah.**

- j. Menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti Kepada Penuntut Umum

Berkas telah dinyatakan cermat jelas lengkap oleh Penuntut umum dalam P-16 (surat penunjukan jaksa untuk mengikuti perkembangan perkara penyidikan) dan dinyatakan P-21 dengan surat Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung Nomor: B-04/O.3.37/Ft.02/01/2019 tanggal 21 Januari 2019. Langkah terakhir yang dilakukan oleh penyidik atas benda sitaan/barang bukti Jaminan kredit berupa Sertipikat Hak Milik, surat BPKB dan sejumlah uang dan juga

barang bukti lain yang dilakukan penyitaan dalam perkara Penyalahgunaan Keuangan pada PD BKK Pringsurat adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut umum berdasarkan Pasal 8 ayat (3) poin b “dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum”.

Dari proses yang dijelaskan oleh penulis tentang apa dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung untuk melakukan penyitaan terhadap Jaminan Kredit kolektibilitas macet berupa Setipikat hak milik, surat BPKB dan sejumlah uang, penulis berkesimpulan bahwa penyitaan tersebut adalah sah karena sudah sesuai dengan KUHAP.

4. Keberatan pihak ketiga atas dilakukannya penyitaan terhadap jaminan kredit kolektibilitas macet (sertipikat hak milk dan surat BPKB) dan sejumlah uang setoran pinjaman.

Penyitaan oleh penyidik atas Uang, Sertikat Hak Milik, Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang disebutkan diatas menjadikan **Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintah daerah Kabupaten Temanggung keberatan**, karena uang yang dilakukan penyitaan tersebut dijadikan untuk keperluan operasional karyawan dan sebagai kas untuk keperluan tabungan nasabah.

Keberatan juga datang dari sebagian nasabah kredit kolektibilitas macet yang tidak ingin hak katas tanah atau rumah yang diagunkan kemudian dirampas oleh negara. Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap

Jaminan Kredit berupa Sertipikat hak Milik. Surat BPKB dan sejumlah uang setoran dari debitur macet.

Pemilik dan sebagian nasabah menganggap tidak sah penyitaan yang dilakukan penyidik karena **bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam Bab VIII Larangan Penyitaan Uang dan Barang milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah. Pasal 50 Poin (a) uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga dan Poin (c) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.**

Pertanyaan selanjutnya apakah Jaminan Kredit, berupa sertipikat hak milik dan uang PD BKK Pringsurat dapat dilakukan penyitaan oleh penyidik, apakah sah penyitaan jaminan kredit dan uang PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri temanggung. Sebagaimana telah dijelaskan, penyitaan adalah tindakan pengambilalihan benda untuk disimpan dan ditaruh dibawah penguasaan penyidik. Baik benda itu diambil dari pemilik, penjaga, penyimpan, penyewa, dan sebagainya, maupun benda yang langsung diambil dari penguasaan atau pemilikan Tersangka.

Dalam Pasal 39 KUHAP dihubungkan dengan Pasl 1 butir 16. Dari semua isi ketentuan pasal dimaksud, telah digariskan “prinsip hukum” dalam penyitaan benda, yang memberikan batasan tentang benda yang bagaimana dapat dilakukan penyitaan. prinsip tersebut menegaskan “benda yang dapat

disita menurut KUHAP hanya benda-benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana”. Jika suatu benda tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana, terhadap benda tersebut tidak dapat diletakkan sita. Oleh karena itu, penyitaan benda yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pidana yang sedang diperiksa, dianggap merupakan penyitaan yang “bertentangan dengan hukum” dan dinyatakan “tidak sah”.

Terhadap benda apa saja penyitaan dapat dilakukan, apabila benda yang bersangkutan ada keterlibatan dengan tindak pidana guna untuk kepentingan pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang peradilan ditentukan dalam :

Pasal 39 KUHAP

Ayat (1) yaitu ;

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah ;

- i. Benda atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana.
- ii. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.
- iii. Benda yang dipergunakan menghalangi penyidikan tindak pidana.
- iv. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- v. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Ayat (2)

Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Sertipikat Hak Milik, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor dan Sejumlah Uang yang dilakukan penyitaan oleh penyidik berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi tindak Pidana Khusus Kejaksaan negeri Temanggung Agung Nugroho Santoso, S.H, M.H. menjelaskan bahwa benda yang dipermasalahkan oleh pemilik PD BKK Pringsurat yang dilakukan penyitaan oleh penyidik yaitu Surat Perjanjian Kredit beserta agunan berupa Sertipikat Hak Milik, BPKB, dan uang tunai termasuk ke dalam **poin (ii) Pasal 39 Ayat (1) KUHP** yaitu termasuk yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana.

Alasan pertama penyidik melakukan penyitaan yaitu dalam perkara tersebut sudah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Kantor Akuntan Publik Chris Hermawan dan Rekan, Kredit Macet tersebut dianggap kerugian negara karena Pemberian kredit sebesar Rp. 47.832.361.000,- tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena terdapat kredit macet (nasabah tidak dapat membayar) sebesar Rp. 42.041.162.907,-. Pada April 2018 kredit macet sebesar Rp. 42.041.162.907,- tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PD BKK Pringsurat dengan cara menagih atau melelang agunan kredit dan diperoleh fakta bahwa pada saat pemberian kredit

SUHARNO selaku Direktur Utama dan RIYANTO selaku Direktur PD BKK Pringsurat tidak menjalankan / menyimpangi ketentuan standar operasional prosedur pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 581/21/BKK/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, yang antara lain:

1. Tidak dilakukan pengikatan jaminan pemberian kredit baik secara Akta Notarill, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Akta Fiducia, *Covernote* atau *Cessie* pada setiap pemberian kredit;
2. Proses pemberian kredit tidak didukung dengan laporan penilaian jaminan;
3. Berkas syarat tidak lengkap;
4. Tidak ada analisa kegiatan usaha calon debitur;
5. Tidak ada foto dokumentasi lingkungan usaha dan foto dokumentasi jaminan;

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung diamini dengan Penetapan ijin sita oleh Ketua Pengadilan Negeri Temanggung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, Ketuan Pengadilan berpendapat bahwa alasan untuk melakukan penyitaan oleh penyidik sudah tepat yaitu supaya asset negara yaitu uang, Sertipikat Hak Milik dan BPKB tidak disalahgunakan sehingga membuat negara semakin merugi. Penyitaan merupakan upaya paksa yang berisi ;

- Satu sisi merupakan “perampasan” harta kekayaan seorang (tersangka atau terdakwa), sebelum putusan perkara memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga pada dasarnya tindakan penyitaan mengandung ;

- Penghinaan dan perkosaan, serta
 - Bertentangan dengan nilai hak asasi manusia.
- Namun pada sisi lain, dalam hal tertentu demi untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana, secara eksepsional undang-undang membenarkan penyitaan.⁹⁵

Dari hasil penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa **penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung dalam melakukan penyitaan terhadap Jaminan Kredit berupa Sertipikat hak milik, Surat BPKB, dan sejumlah uang tidak bertentangan dengan KUHAP.**

Keberatan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah atas dilakukanya penyitaan terhadap Jaminan Kredit dalam kolektibilitas macet tersebut yang bertentangan dengan Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Surat Perjanjian Kredit beserta Agunan berupa Sertipikat Hak Milik, BPKP dan Sejumlah uang tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik. Uang dan benda milik negara/daerah dilarang dilakukan penyitaan, hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang diatur dalam Bab VIII Larangan Penyitaan Uang dan Barang milik Negara/Daerah dan/atau yang dikuasai Negara/Daerah. Pasal 50 Poin (a) yaitu ;

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga.
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;

⁹⁵ M. Yahya Harahap SH, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, Hal 276

- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bimo Bayu Aji Kiswanto S.H, M.H selaku Kasubsi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Temanggung dalam wawancaranya dengan penulis mengatakan bahwa peraturan tersebut memang bertentangan namun Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak perlu mempertentangkan hal tersebut dan mempersilahkan pemilik untuk melakukan Praperadilan terhadap penyitaan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan tambahan wewenang terhadap praperadilan dalam putusannya No. 21/PUU-XII/2014 sehingga praperadilan juga berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggedahan atau **penyitaan**. selain itu tujuan dari penyidik dan Pemprov Jateng adalah sama yaitu melindungi asset negara dan asset negara yang dilakukan penyitaan tidak akan merubah merubah status kepemilikan, karena tujuan penyitaan hanya untuk pembuktian mengenai kredit fiktif yang kerugiannya sudah ditentukan oleh auditor.

Dikaitkan dengan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo⁹⁶ membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hokum oleh penyidik kejaksaan bertujuan

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Cetakan Kedua. Jakarta, Kompas. 2006), hal. 169

untuk memberikan rasa keadilan untuk nasabah kredit, PD BKK Pringsurat, pemilik, bukan menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain secara pribadi.

B. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik terhadap nasabah kredit (debitur) yang melakukan pelunasan di tingkat penyidikan dan penuntutan pada perkara Penyalahgunaan Keuangan PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung.

Kredit yang dikategorikan dalam kolektibilitas macet oleh PD BKK Pringsurat kemudian dinyatakan oleh auditor sebagai kerugian negara dengan alasan bahwa kredit tersebut tidak dapat diselesaikan oleh PD BKK Pringsurat dengan cara menagih atau melelang angunan kredit karena atas kredit tersebut PD BKK Pringsurat tidak menjalankan / menyimpangi ketentuan standar operasional prosedur pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : 581/21/BKK/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, yang antara lain:

1. Tidak dilakukan pengikatan jaminan pemberian kredit baik secara Akta Notarill, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Akta Fiducia, *Covernote* atau *Cessie* pada setiap pemberian kredit;
2. Proses pemberian kredit tidak didukung dengan laporan penilaian jaminan;
3. Berkas syarat tidak lengkap;
4. Tidak ada analisa kegiatan usaha calon debitur;

5. Tidak ada foto dokumentasi lingkungan usaha dan foto dokumentasi jaminan;
6. Tidak adanya asuransi yang menjamin pemberian kredit apabila terjadi suatu permasalahan yang berdampak pada kerugian.

Kredit macet tersebut telah mengakibatkan tingginya *Non Performance Loan* (NPL) PD BKK Pringsurat per 31 Desember 2017 sebanyak 95.05 %. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya PD BKK Pringsurat telah mengatasi tingginya *Non Performance Loan* (NPL) dengan cara melakukan pembaharuan kredit (*Restrukturisasi* kredit) sepihak / tanpa adanya permohonan *Restrukturisasi* kredit dari nasabah dan tanpa dilakukan penilaian kelayakan usaha debitur dengan kolektibilitas tidak lancar (diragukan, kurang lancar dan macet) sehingga pemberian *Restrukturisasi* kredit tersebut menjadikan kredit seolah-olah telah lunas dan muncul kredit baru dengan tujuan agar kolektibilitas kredit menjadi lancar dan *Non Performance Loan* (NPL) menjadi rendah, Adapun rincian dari *Restrukturisasi* Kredit PD BKK Pringsurat, sebagai berikut :

A. *Restrukturisasi* Kredit (KPO) Kantor Pusat Operasional

1. Tanpa Sepengetahuan Nasabah sejumlah 182 kredit dengan total plafond Rp. 15.512.000.000 yang dikategorikan Macet kemudian dilakukan *restrukturisasi* kredit kembali sehingga menjadi sejumlah Rp. 14.699.000.000.

2. Sepengetahuan Nasabah, 10 Nasabah dengan kategori kredit Macet total plafond Rp. 683.900.000 kemudian dilakukan restrukturisasi kredit menjadi sejumlah Rp. 611.000.000.

B. Restrukturisasi Kredit Cabang Tretep

1. Tanpa sepengetahuan nasabah Nasabah sejumlah 159 kredit dengan total plafond Rp. 3.052.200.000 kategori Macet kemudian dilakukan restrukturisasi kredit kembali sejumlah Rp. 5.424.000.000
2. Sepengetahuan nasabah sejumlah 8 kredit dengan total plafond Rp. 53.000.000 kategori Macet kemudian dilakukan restrukturisasi kredit kembali sejumlah Rp. 52.700.000

C. Restrukturisasi Kredit Cabang Pringsurat

1. Tanpa sepengetahuan nasabah sejumlah 114 kredit dengan total plafond Rp. 5.773.000.000 kategori Macet kemudian dilakukan restrukturisasi kredit kembali sejumlah Rp. 5.197.233.000
2. sepengetahuan nasabah sejumlah 15 kredit dengan total plafond Rp. 761.000.000 kategori Macet kemudian dilakukan restrukturisasi kredit kembali sejumlah Rp. 625.200.000
3. Restrukturisasi kredit Non riil berjumlah 128 nasabah dengan total plafond Rp.5.902.000.000 kemudian direstrukturisasi lagi menjadi sebesar Rp. 5.902.000.000

Berdasarkan **Pasal 19 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah **Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi** menyatakan :

- 1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.
- 2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka

Pasal tersebut secara memungkinkan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik salah satunya yaitu nasabah kredit (debitur) dalam Perkara Penyalahgunaan Keuangan Pada PD BKK Pringsurat dapat diberikan kesempatan untuk melakukan pelunasan.

Koordinator tim Jaksa penyidik dengan dibantu oleh direktur PD BKK Pringsurat yang aktif, Supriyadi S.H, dengan kop surat dari kejaksaan negeri Temanggung bersurat kepada debitur kolektibilitas macet untuk diberikan kesempatan melakukan pelunasan sampai sebelum tuntutan dibacakan.

Hasil wawancara dengan salah satu Jaksa Penyidik Perkara PD BKK Pringsurat, R. David Mahendra mengatakan bahwa Penyidik tidak serta merta menerima pelunasan karena penyidik tidak berwenang atas nilai kredit yang ada pada system keuangan PD BKK Pringsurat. Untuk itu Jaksa Penyidik bersama dengan PD BKK Pringsurat menerima pelunasan dari debitur dengan kolektibilitas macet.

Penyidik kemudian menerima pelunasan dari debitur, setelah terlebih dahulu staf yang ditugaskan oleh PD BKK Pringsurat untuk Debitur yang akan melakukan pelunasan (debitur KPO, Sdr. Eko Prastyo), (Cab. Pringsurat, M. Freddy) dan (Cab. Tretep, Sdr, Akhmadi) kemudian membantu jaksa penyidik untuk menerima dan menghitung pelunasan di Kejaksaan Negeri Temanggung.

Debitur yang telah melakukan pelunasan kemudian diberikan kwitansi dan berita acara pelunasan yang ditandatangani oleh penyidik. Pelunasan yang didapatkan pada saat penyidikan dan pada proses penuntutan sebelum pembacaan tuntutan pidana dilaksanakan yaitu sebagai berikut ;

1) Pelunasan nasabah PD BKK Pringsurat Cabang Pringsurat

NO	NAMA NASABAH	BUKTI PEMBAYARAN	JENIS AGUNAN	PLAFOND	SALDO	PELUNASAN	KET
1.	Tri warsono 13/02/2019	-Kuitansi No. 01/pelunasan/02/2019 -SuratKeterangan -RiwayatKredit -Surat Permohonan Keringanan -Fc. KTP -Fc. Slip Setoran BRI	SHM No. 1488 Luas. 820 M2 A/n Hardjono	Rp. 9.999.000	Rp. 11.299.000	Rp. 10.000.000	
2.	Ruwadi 20/02/2019	- Kuitansi No. 04/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Surat Permohonan Keringanan - SuratPeringatan - Fc. KTP	SHM No. 650 Luas. 233 M2 A/n Sukardi CS Tumpuk	Rp. 10.000.000	Rp. 14.700.000	Rp. 12.000.000	(Rp.2.700.000) Ekonomi Lemah
3.	Slamet Botok 20/02/2019	- Kuitansi No. 07/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKeringanan - Surat Pernyataan	SHM No. 1612 A/n Slamet Botok	Rp. 38.850.000	Rp. 57.498.000	Rp. 40.000.000	(Rp 17.498.000) Dipinjam Atasnama
4.	Suyatno 20/02/2019	- Kuitansi No. 08/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKeringanan	BPKB No. N- 98290632	Rp. 35.000.000	Rp. 22.254.974	Rp. 20.000.000	(Rp 2.254.974) Usaha Menurun
5.	Slamet Suyarto 26/02/2019	- Kuitansi No. 10/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan	BPKB Toyota ST Wagon KF50 AA 9069 JB	Rp. 15.000.000	Rp. 10.175.000	Rp. 9.000.000	(Rp 1.175.000)

		- RiwayatKredit - SuratPermohonanKerindaganan - Fc. KTP - Kitir					
6.	Muhroni (Asronah) 28/02/2019	- Kuitansi No. 14/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerindaganan - Fc. KTP - Fc. KK - Surat Keterangan Kematian	2 SHM SHM No. 497 Luas. 423 M2 A/n Ismail SHM No. 565 Luas. 1124 M2 A/n Ismail	Rp. 20.000.000	Rp. 22.950.000	Rp. 17.000.000	(Rp 5.950.000) Meninggal Dunia
7.	Suprpto 05/03/2019	- Kuitansi No. 15/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerindaganan - Fc. KTP	SHM No. 600 GS No. 5/wonoboyo/2014 A/n Suprpto	Rp. 30.000.000	Rp. 3.105.000	Rp. 2.105.000	(Rp 1.000.000) Usaha Menurun
8.	Zaenal Abidin 05/03/2019	- Kuitansi No. 16/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerindaganan - Fc. KTP	BPKB roda 2 Suzuki FL 125 AA 2486 E A/n Zaenal Abidin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.134.867	Rp. 2.000.000	(Rp 1.134.867) Ekonomi Lemah
9.	Yehuda Suprihno 05/03/2019	- Kuitansi No. 17/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Kitir - Fc. KTP	SHM No. 309 Luas. 209 M2 A/n Munirah	Rp. 15.000.000	Rp. 4.340.000	Rp. 4.340.000	0
10.	Slamet Supriyanto 13/03/2019	- Kuitansi No. 24/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	BPKB Roda 2 Nopol AB 2530 YU A/n Niken Kuntolowati	Rp. 12.000.000	Rp. 260.000	Rp. 260.000	0
11.	Jumiyati 13/03/2019	- Kuitansi No. 25/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	Gaji SK No. PC.11.30/LP.MRF / SK/VII/110/2012	Rp. 5.000.000	Rp. 4.025.000	Rp. 4.025.000	0
12.	Siti Rasyidatul Faridiyah 14/03/2019	- Kuitansi No. 26/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Kitir - Fc. KTP	BPKB Roda 2 Revo tahun 2008	Rp. 5.000.000	Rp. 2.100.000	Rp. 2.100.000	0
13.	Tuyanto 19/02/2019	- Kuitansi No. 28/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit SuratPermohonanKerindaganan - Fc. KTP	SHM No. 130 Luas. 274 M2 A/n Sutrimah	Rp. 12.300.000	Rp. 14.145.000	Rp. 13.500.000	(Rp 645.000) Gagal Panen
14.	Sutomo 19/03/2019	- Kuitansi No. 30/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan	SHM No. 651 GS No. 2255/1996	Rp. 15.000.000	Rp. 4.650.000	Rp. 3.500.000	(Rp 1.150.000) Ekonomi

		- RiwayatKredit - SuratPermohonanKerindaganan - Fc. KTP - Surat Keterangan dari Desa	Luas. 360 M2 A/n Sutomo				Sulit
15.	Joko Santoso 21/03/2019	- Kuitansi No. 31/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerindaganan - Fc. KTP	SHM No. 855 Luas. 1299 M2 A/n Imam Sugito	Rp. 11.750.000	Rp. 4.648.715	Rp. 2.000.000	(Rp 2.648.715) Pengangguran
16.	Ahmad Rozim 21/03/2019	- Kuitansi No. 32/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	BPKB Roda 2 Supra Tahun 2004 No. AA 6373 SE A/n Eko Sistiyo	Rp. 3.000.000	Rp. 1.240.000	Rp. 1.240.000	0
17.	Nur Adzim 26/03/2019	- Kuitansi No. 33/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerindaganan - Fc. KTP - Kitir - Surat Himbauan Kejaksaan	SHM No. 183 Luas. 304 M2	Rp. 4.000.000	Rp. 5.020.000	Rp. 4.000.000	(Rp 1.020.000) Usaha Merugi
18.	Eni Kusri Handayani 26/03/2019	- Kuitansi No. 35/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Kitir - Fc. KTP	BPKB Roda 2 Honda Beat 2009 A/n Eni Kusri H Nopol AA 6909 CE	Rp. 7.000.000	Rp. 279.964	Rp. 279.964	0
19.	Feny Anggraeni 27/03/2019	- Kuitansi No. 41/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratHimbauan Kejaksaan - Fc. KTP	BPKB Roda 2 Honda Revo 2008 F-4381947	Rp. 2.800.000	Rp. 2.070.000	Rp. 2.070.000	0
20.	Jariyah 27/03/2019	- Kuitansi No. 42/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. Surat Pelunasan - Fc. KTP	SHM No. 2981 Luas. 100 M2 A/n Safiudin	Rp. 5.000.000	RP. 640.000	Rp. 640.000	0
21.	Muh Bakir 02/04/2019	- Kuitansi No. 45/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit	BPKB Roda 2 Honda NF 100 2007 A/n Rizal Arifin	Rp. 3.000.000	Rp. 1.800.000	Rp. 1.800.000	0
22.	Agus Sariyanto 10/04/2019	- Kuitansi No. 55/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit	2 BPKB NO.E-4957839 DAN G-0504868	Rp. 15.500.000	Rp. 12.285.500	Rp. 12.285.500	0
JUMLAH				Rp.278.199.000	Rp.202.621.020	Rp.164.144.964	

2) Pelunasan Debitur Kolektibilitas Macet pada Kantor Pusat Operasional

NO	NAMA NASABAH	BUKTI PEMBAYARAN	JENIS AGUNAN	PLAFOND	SALDO	PELUNASAN	KETERANGAN
1.	SetyoWidodo 19/02/2019	- Kuitansi No. 02/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerangan - Fc. KTP - Fc. Slip SetoranPinjaman - Kitir	SHM No. 843 GS No. 1361/1998 Luas. 220 M2 A/n SetyoWidodo	Rp. 50.000.000	RP. 41.560.162	Rp. 37.207.700	(Rp.2.000.000) Kondisi keuangan belum membaik.
2.	Mardjoko 20/02/2019	- Kuitansi No. 03/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerangan - SuratHimbauan Dari Kejaksaan - Fc. KTP - SuratTagihan - Kitir	SHM No. 1589 GS No. 1159/1993 Luas. 130 M2	Rp. 50.000.000	Rp. 33.686.400	Rp. 20.000.000	(Rp.11.900.000) Gagal Panen
3.	Yumaroh 20/02/2019	- Kuitansi No. 05/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerangan - Fc. KTP	BPKB Roda 2 No. I-04777900 Nopol AA 5938 DN A/n Arohman	Rp. 5.000.000	Rp. 3.020.000	Rp. 2.200.000	(Rp. 1.000.000) Ekonomi Lemah
4.	Endang Wismaningsih 20/02/2019	- Kuitansi No. 06/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerangan - Fc. KTP - Kitir	SHM No. 347 GS No. 14/1/1980 Luas. 270 M2 A/n Nurtjahyo Yulianto	Rp. 15.000.000	Rp. 14.660.500	Rp. 10.000.000	(Rp 3.450.000) Usia Sudah Tua
5.	Surahman 26/02/2019	- Kuitansi No. 09/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKerangan - Fc. KTP - Slip Setoran	SHM No. 600 GS No. 45/drj/2005 A/n Surahman BPKB No. 002611	Rp. 17.000.000	Rp. 28.432.000	Rp. 15.000.000	(Rp 11.106.400) Sakit
6.	Siti Alimah 27/02/2019	- Kuitansi No. 12/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit -	SHM No. 00401 GS No. 82/tgl/2007 Luas. 345 M2 A/n H.Riyono	Rp. 10.000.000	Rp. 4.184.000	Rp. 1.500.000	(Rp 2.50.000) Ekonomi Lemah

		SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP					
7.	Cholif Margiyanto 05/03/2019	- Kuitansi No. 18/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP	BPKB roda 2 (2) No. 0795792 & 5705557 AB 3569 YF AA 6989 ZB A/n Yohanes Sodiq	Rp. 12.500.000	Rp. 13.757.000	Rp. 10.000.000	(Rp 3.757.000) Ekonomi Lemah
8.	Ernie Widyastuti 06/03/2019	- Kuitansi No. 19/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP	SHM No. 1065 GS No. 126/sdj/2001 A/n Mujiyati	Rp. 13.000.000	Rp. 18.616.100	Rp. 12.500.000	(Rp 6.116.100) Ekonomi Lemah
9.	Isrowiyati 06/03/2019	- Kuitansi No. 20/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Kitir - Fc. KTP	SHM No. 19 GS No. 18/wltu/2005 A/n Djumadi	Rp. 7.000.000	Rp. 2.226.500	Rp. 2.226.500	0
10.	Reni Wahyuningsih 12/03/2019	- Kuitansi No. 21/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP - Surat Himbauan kejaksaan	BPKB Roda 4 No. 9782263 H Nopol AA 8995 LB A/n Suherman	Rp. 10.000.000	Rp. 13.775.235	Rp. 10.000.000	(Rp 3.183.000) Usaha Gagal
11.	Wahana 12/03/2019	- Kuitansi No. 22/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP	SHM No. 616 & 618 A/n Sartiyah Luas. 87 M2 GS No. 81/drj/2015	Rp. 48.000.000	Rp. 78.170.400	Rp. 55.000.000	(Rp 18.920.000) Ekonomi Lemah
12.	Chozin 12/03/2019	- Kuitansi No. 23/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP	SHM No. 201 GS No. 02/bjr/ngj/200 5 Luas 735 M2 A/n Drs. Chozin	Rp. 8.000.000	Rp. 13.827.200	Rp. 10.000.000	(Rp 1.840.000) Ekonomi Lemah
13.	Dena Prasti Wahyuningru m 19/03/2019	- Kuitansi No. 27/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit -	SHM No. 346	Rp. 15.000.000	Rp. 10.314.000	Rp. 10.000.000	(Rp 314.000) Usaha Tidak Jalan

		SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP					
14.	Ngatidjo 19/03/2019	- Kuitansi No. 29/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP	GS no. 1611/84 A/n Ngatidjo BPKB 2 Buah No. 09789918 & 7887614	Rp. 15.000.000	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000	0
15.	Rofiq Zaenul Usman 26/03/2019	- Kuitansi No. 34/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM No. 476 GS No. 3/wonoboyo/2 012 A/n Rofiq Zaenul Usman	Rp. 8.000.000	Rp. 6.173.000	Rp. 6.173.000	0
16.	Sri Rahayu 27/03/2019	- Kuitansi No. 37/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP - Kitir	SHM No. 663 GS No. 4727/1997 Luas. 170 M2 A/n Surahman	Rp. 17.000.000	Rp. 8.835.200	Rp. 8.835.200	0
17.	Hariyati 27/03/2019	- Kuitansi No. 38/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP	SHM No. 1046 GS No. 87/mjt/2005 Luas. 1.920 M2 A/n Harjo Jarman	Rp. 6.000.000	Rp. 5.358.740	Rp. 4.700.000	(Rp 658.740) Usaha Gagal
18.	Kholis 27/03/2019	- Kuitansi No. 40/pelunasan/03/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - SuratPermohonanKer nganan - Fc. KTP	SHM No. 499 GS No. 15/kwgn/2009 Luas. 408 M2 A/n Seno	Rp. 37.000.000	Rp. 71.225.000	Rp. 42.000.000	(Rp 29.225.000) Usaha Gagal
19.	Nuryatun 02/04/2019	- Kuitansi No. 42A /pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM No. 1466 GS No. 4400 Luas. 847 M2 A/n Nuryatun	Rp. 22.000.000	Rp. 28.920.000	Rp. 28.920.000	0
20.	Adhi Gunawan 02/04/2019	- Kuitansi No. 43/pelunasan/04/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM No. 563 GS No. 2485/1989 Luas. 130 M2 A/n Sutomo	Rp. 18.000.000	Rp. 22.320.000	Rp. 22.320.000	0
21.	Singgih Arfianto 02/04/2019	- Kuitansi No. 44/pelunasan/04/201 9 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	BPKB Roda 4 M-06541866 AA 7524 EE A/n Tri Susanti	Rp. 12.000.000	Rp. 6.630.000	Rp. 6.630.000	0

22.	Lia Chusnul Chotimah (Dwi Lestari) 02/04/2019	- Kuitansi No. 46/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM No. 593 GS No. 17/ctn/2004 Luas. 160 M2 A/n Nurwanto	Rp. 15.000.000	Rp. 24.166.600	Rp. 24.166.600	0
23.	Iryono 02/04/2019	- Kuitansi No. 47/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM No. 795 GS No. 146/gondosuli/2011 Luas. 179 M2 A/n muarwan	Rp. 20.000.000	Rp. 28.149.800	Rp. 28.149.800	0
24.	Tambah Ponirah 10/04/2019	- Kuitansi No. 50/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM TB NO.1756 GS20/TGR/2001, TEGALSARI, KEDU LUAS 235M2 AN JUMINI	Rp. 16.000.000	Rp. 8.100.000	Rp. 8.100.000	0
25.	Sutaryono 10/04/2019	- SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	TANAH BEKAS HAK YASAN C NO.44, LUAS 250M2 AN SUTARYONO(T IDAK ADA)	Rp. 50.000.000	Rp. 17.832.800	Rp. 5.000.000	Jaminan sudah diambil sebelum penyitaan
26.	Suyanto 10/04/2019	- SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	BPKB RODA 2 TAHUN 2008 NO.E-9968286 NOPOL AA-5891-ZE AN SUYANTO ALAMAT MERTAN 6/1 TUKSARI KLEDUNG(LUNAS)	Rp. 5.000.000	Rp. 7.168.400	Rp. 5.516.000	Jaminan sudah diambil sebelum penyitaan
27.	Madyo Utomo 10/04/2019	- SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SERTIFIKAT TANAH 562 AN TUYAMAH	Rp. 10.000.000	Rp.12.297.000	Rp. 9.000.000	Jaminan sudah diambil sebelum penyitaan
28.	Giyarto 10/04/2019	- SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM 1223 GS 211/CPS/01/09 L.268M2 AN NGUDINI	Rp. 30.000.000	Rp. 20.300.00	Rp. 8.900.000	Jaminan masih di kejaksaan
29.	Rokhimah 10/04/2019	- SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM NO 712 GS NO.00074/PARAKAN WETAN/2012 L;130 M2 AN MUSAENI	Rp. 8.000.000	Rp. 1.977.700	Rp.717.700	Jaminan sudah diambil sebelum penyitaan
30.	Antonius subagyo 10/04/2019	- SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	BPKB NO.86026021. NOPOL AA-7180-DE AN ANTONIUS SUBAGYO (LUNAS)	Rp. 30.000.000	Rp.2.650.000	Rp.2.650.000	Jaminan sudah diambil sebelum penyitaan
JUMLAH				Rp.579.500.000	Rp.564.333.737	Rp.423.412.500	

3) Pelunasan Debitur Kolektibilitas Macet pada Kantor PD BKK Pringsurat
Cabang Tretep.

NO	NAMA NASABAH	BUKTI PEMBAYARAN	JENIS AGUNAN	PLAFOND	SALDO	PELUNASAN	KETERANGAN
1.	Nanik Purwatiningsih 27/02/2019	- Kuitansi No. 11/pelunasan/02/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP - Kitir	SHM No. 342 Luas. 1.119 M2 A/n Nanik Purwatiningsih	Rp. 10.000.000	Rp. 1.413.200	Rp. 1.413.200	0
2.	Surati 28/02/2019	- Kuitansi No. 13/pelunasan/02/2019 - Fc. KTP - RiwayatKredit - SuratHimbauan Kejaksaan	Los Pasar	Rp. 3.000.000	Rp. 705.000	Rp. 705.000	0
3.	Slamet Hafidin 26/03/2019	- Kuitansi No. 36/pelunasan/03/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	BPKB Roda 2 Yamaha AA 5224 N A/n Slamet H	Rp. 8.000.000	Rp. 3.778.000	Rp. 3.778.000	0
4.	Satar TPD 02/04/2019	- Kuitansi No. 39/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	BPKB Roda 2 Kymco AA 2540 FE A/n Satar	Rp. 24.000.000	Rp. 12.400.000	Rp. 10.000.000	0
5.	Fatkhurohman 10/04/2019	- Kuitansi No. 49/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	Sertifikat Tanah 478, C.1088 p.69 D.III Suwarni	Rp. 25.000.000	Rp. 14.093.500	Rp. 6.256.000	Melunasi Sebelum Himbauan
6.	Sujati/Karnadi 10/04/2019	- Kuitansi No. 48/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM No 66 GS 71/1980 An. SUWARDI/SASTRO	Rp. 42.000.000	Rp. 37.000.000	Rp. 30.000.000	Melunasi Sebelum Himbauan
7.	Rumono 10/04/2019	- Kuitansi No. 53/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM No.146 L 242 M An. Rumono, Desa Simpar	Rp. 33.000.000	Rp. 18.525.000	Rp. 1.500.000	Melunasi Sebelum Himbauan
8.	Amin Nasroni 10/04/2019	- Kuitansi No. 51/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	RD 2 AA-1820-HY AN AMIN NASRONI	Rp. 27.000.000	Rp. 2.425.000	Rp. 1.750.000	Melunasi Sebelum Himbauan
9.	Amat Fatoni	- Kuitansi No.	BPKB Roda 4	Rp. 50.000.000	Rp. 16.127.600	Rp. 3.752.600	Melunasi

	10/04/2019	54/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	AA-9407-JE An. SUTARIYAH Gondang 02/03 Campurejo Tretep				Sebelum Himbauan
10.	Argo Sutrisno 10/04/2019	- Kuitansi No. 52/pelunasan/04/2019 - SuratKeterangan - RiwayatKredit - Fc. KTP	SHM No. 250 GS 100/PTK/1999 An. SUNARTI	Rp. 50.000.000	Rp. 29.901.000	Rp. 2.276.000	Melunasi Sebelum Himbauan
11.	Fatchur rozak al jamil		SHM			Rp. 32.000.000	Jaminan sudah diambil sebelum penyitaan
	JUMLAH			Rp.272.000.000	Rp.136.368.300	Rp.93.430.800	

Pelunasan kredit dari nasabah yang dikategorikan kolektibilitasnya macet tersebut terkumpul sebanyak Rp. 751.863.064 (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu enam puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah) kemudian dititipkan ke rekening penitipan bendahara penerima.

Kwitansi dan berita acara pelunasan nasabah baik yang melalui Penyidik yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan khususnya sertifikat, BPKB atau agunan lain untuk dikembalikan kepada nasabah melalui PD BKK Pringsurat dan uang hasil pelunasan dirampas untuk negara.

Tuntutan agar debitur kolektibilitas macet tersebut tertuang dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor; PDS- 01/TMANG/Ft.1/01/2019. Putusan Perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang nomor Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg tanggal 7 Juni 2019, tingkat banding nomor 6/PID.TPK/2019/PT SMG Kamis, 29 Agustus 2019, pada tingkat Kasasi nomor 4254 K/Pid.Sus/2019 Selasa, 03 Maret 2020 dengan amar yang sama yaitu untuk debitur yang beritikad baik

tang ada pada daftar, Agunan dikembalikan kepada nasabah melalui PD BKK Pringsurat.

Tindakan Penyidik dalam hal penerimaan pelunasan dari nasabah kredit macet/debitur macet meskipun berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan Penyidik tersebut tidak ada peraturan pelaksanaanya yang menurut penulis dapat dikategorikan sebagai diskresi penyidik.

Penyidik dalam hal melaksanakan kewenanganya dapat melakukan diskresi. Diskresi saat ini diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang merubah Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan namun penulis akan melakukan analisi diskresi Penyitaan tersebut memakai Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena Penyidik melakukan penyidikan Perkara Penyalahgunaan Keuangan Pada PD BKK Pringsurat tersebut pada tahun 2018.

Kata diskresi dapat kita temukan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dimana pasal tersebut menjelaskan bahwa Pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan salah satunya yaitu diskresi. Hak yang dimaksud tersebut dijelaskan pada Pasal 6 ayat (2) poin (e) yaitu **Menggunakan diskresi sesuai dengan tujuannya.**

Pasal 1 angka 3 Undang-undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan menjelaskan definisi pejabat yang berwenang yaitu badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Jaksa Penyidik dalam hal ini termasuk dalam kategori penyelenggara lainnya sehingga jaksa penyidik termasuk dalam siapa yang dimaksud dalam Pasal tersebut.

Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tentu memiliki tujuan tersendiri. Tujuan diskresi diatur dalam UU No. 14 tahun 2020 dalam pasal 22 Ayat (2), Setiap penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tentu memiliki tujuan tersendiri. Tujuan diskresi tersebut yaitu

- a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Mengisi kekosongan hukum;
- c. **Memberi kepastian hukum;**
- d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum

Dilihat dari **tujuannya**, penerimaan pelunasan debitur macet oleh penyidik dapat dikatakan bertujuan memberi kepastian hokum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ruang lingkup dari diskresi sendiri diatur dalam Pasal 23 Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, ruang lingkup diskresi yaitu ;

1. pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan;
2. **pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur;**
3. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas; dan
4. pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas.

Penyidik Kejaksaan Negeri Temanggung dalam melakukan penyitaan dapat dikategorikan dalam ruang lingkup diskresi pada poin (2) “pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur” karena alasan dilakukan penerimaan belum diatur tentang tata cara memperlakukan “pihak ketiga yang beritikad baik”.

Adapun **syarat yang harus dipenuhi** pejabat pemerintah untuk dapat menggunakan diskresi menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 diatur dalam Pasal 24 UU tersebut yaitu :

- a. sesuai dengan tujuan Diskresi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2);
- b. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. sesuai dengan AUPB;
- d. berdasarkan alasan-alasan yang objektif;
- e. tidak menimbulkan Konflik Kepentingan; dan

f. dilakukan dengan iktikad baik

ada enam syarat sahnya untuk dapat dialakukanya diskresi harus terpenuhi yaitu, tujuan yang sudah dibahas, tidak bertentangan dengan peraturan perundangan (sesuai dengan Pasal 19 UU Pemberantasan Tipikor), sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang baik sesuai dengan Pasal 10 UU No 30 tahun 2014 Tentang Admiminstrasi Pemerintahan yaitu,

1) kepastian hukum;

penyidik memberikan kepastian hokum pada pihak ketiga yang beritikad baik yaitu dalam hal ini debitur macet sesuai amanat dari Pasal 19 UU Pmeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2) kemanfaatan;

penyidik juga mempertimbangkan manfaat dari penerimaan pelunasan tersebut dimana potensi kerugian negara menjadi lebih kecil, karena nasabah yang sebelumnya dalam kolektibilitas macet karena ketidakpercayaan nasabah terhadap PD BKK Pringsurat menjadi percaya kemudian melakukan pelunasan.

3) ketidak berpihakan;

penyidik tidak berpihak kepada nasabah kredit macet maupun PD BKK Pringsurat atau diskriminatif, tujuan penyidik semata-mata hanya menyelamatkan kerugian negara.

4) kecermatan;

dalam penghitungan denda, plafond an saldo, penyidik mengajak staf kredit dari PD BKK Pringsurat dengan berdasar pada surat perjanjian hutang dari PD BKK Pringsurat kepada nasabah dan system keuangan.

5) tidak menyalahgunakan kewenangan;

penyidik tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan

6) keterbukaan;

Penyidik melayani debitur kolektibilitas macet untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam melakukan pelunasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7) kepentingan umum; dan

penyidik dalam menerima pelunasan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kemanfaatan umum para pihak.

8) pelayanan yang baik

Penyidik memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan tanpa biaya.

Dari pembahasan mengenai diskresi siatas dari kewenangan, tujuan, ruang lingkup, dan syarat untuk dapat dilakukanya diskresi menurut Undang-undang No. 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Perkara Penyalahgunaan Keuangan Pada PD BKK Pringsurat oleh Terdakwa I Suharno dan Terdakwa II Riyanto akhirnya diputus dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh ANTONIUS WIDIJANTONO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SULISTIYONO, S.H., dan Hakim ad Hoc ROBERT PASARIBU, S.H., M.H., Hakim ad Hoc AGOES PRIJADI, S.H. dan Hakim ad Hoc KALIMATUL JUMROH, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dimana putusan atas barang bukti berupa Jaminan kredit kolektibilitas macet yang berupa sertifikat hak milik dan BPKB nasabah kredit yang melakukan pelunasan untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan dan uang pelunasan dirampas untuk negara sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 751.863.064 (tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam puluh tiga juta enam puluh empat rupiah), sedangkan untuk yang Jaminan kredit yang belum dilakukan pelunasan dikembalikan kepada PD BKK Pringsurat melalui Sdr. Supriyadi.

Apa yang dilakukan oleh penyidik dalam menerima pelunasanan kredit nasabah kolektibilitas macet pada perkara penyalahgunaan keuangan PD BKK Pringsurat tersebut sudah sesuai dengan diskresi yang dimaksud oleh Prajudi Atmosudirdjo Yaitu melakukan diskresi tanpa menyampingkan asas legalita dan asas yuridiktas.

Tindakan penyidik tersebut merupakan perwujudan dari teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo yang berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.⁹⁷ Dimana penyidik dapat mengaplikasikan Pasal 19 UU Pemberantasan Tipikor untuk menyelamatkan kerugian keuangan negara serta melindungi kepentingan pihak ketiga yaitu nasabah debitur kolektibilitas macet yang beritikad baik dan PD BKK Pringsurat yang kemudian mendapatkan penyelamatan kerugian negara.



⁹⁷ Satjipto Raharjo, Sosiologi Hukum: *Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, , 2002, Sinar Grafika, Yogyakarta. hlm.190.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Jaksa Penyidik di Kejaksaan Negeri Temanggung dalam melakukan penanganan terhadap barang bukti jaminan kredit kolektibilitas macet pada perkara tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Keuangan pada PD BKK Pringsurat.

Kejaksaan Negeri Temanggung berwenang melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Keuangan pada PD BKK Pringsurat yang dinyatakan merugikan keuangan negara oleh auditor salah satu kegiatan yang merugikan negara adalah memberikan kredit tanpa adanya pengikatan notarial sehingga kredit yang dikategorikan macet tidak dapat dilakukan eksekusi terhadap jaminan. Penyitaan terhadap Jaminan Kredit kolektibilitas macet sudah sesuai dengan KUHAP.

Penerapan kekuasaan diskresi penyidik khususnya dalam melakukan tindakan penyitaan terhadap asset negara dalam perkara tindak pidana korupsi karena terbentur Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara belum sesuai dengan Pasal 24 undnag-undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Adinistrasi Pemerintahan, namun penyitaan adalah hal yang harus karena ruh dari pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mengembalikan asset negara yang hilang. Pihak yang beritikad baik tidak perlu keberatan karena Pasal 19 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi mengakomodir hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik yang dirugikan.

2. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik terhadap nasabah kredit (debitur) yang beritikad baik melakukan pelunasan pada penyidikan dan penuntutan pada perkara Penyalahgunaan Keuangan PD BKK Pringsurat Kab. Temanggung

Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penyidik terhadap Nasabah Kredit (debitur) dalam kolektibilitas macet pada PD BKK Pringsurat berdasarkan audit Kantor Akuntan Publik Chris Hermawan dan Rekan adalah menerima pelunasan dari debitur macet untuk dipertimbangkan pada surat tuntutan berdasarkan Pasal 19 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah, diharapkan agar dapat melakukan harmonisasi khususnya lagi Pasal 50 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimana melarang pihak manapun untuk melakukan sita terhadap aset milik negara dengan memberikan aturan tambahan yaitu pengeculaian penyitaan oleh penyidik. Meskipun syarat diskresi pada Undang-undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sudah dirubah dan melegitimasi penyidik untuk mendiskresi Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara, namun diubahnya syarat dilakukanya diskresi tersebut bukan merupakan penyelesaian masalah karena hakikat diskresi adalah untuk menyelesaikan masalah yang genting dan secara cepat dan belum ada peraturan, sehingga akan terlihat konyol dan tidak masuk akal jika diskresi dilakukan terus menerus terhadap persoalan yang sama yaitu setiap penyidik akan melakukan penyitaan asset terhadap asset negara yang diduga merupakan sarana untuk melakukan perbuatan pidana
2. Kepada Kejaksaan Agung dan Jaksa Penyidik, diharapkan dibuatkan peraturan Jaksa Agung mengenai penerimaan pengembalian kerugian keuangan negara. Untuk jaksa penyidik dalam melakukan penyitaan selalu mempertimbangkan pihak ketiga yang beritikad baik untuk kemudian diakomodir dalam penyidikan mamupun penuntutan sehingga penyidik tindak pidana korupsi khususnya Jaksa Penyidik tidak hanya sekedar sebagai pelaksana peraturan perundang-undangan, tetapi Jaksa juga harus mempertimbangkan rasa keadilan yang ada di masyarakat, karena

“keadilan tidak terdapat didalam buku, melainkan keadilan ada di dalam hati nurani”.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta

Asshiddiqie, Jimly dan Safa'at, M. Ali, 2006, *Theory Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet I, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta,

Darmodiharjo, Darji, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

Dhiaduddin Rais, Muhammad, 2001, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Endah Wahyuningsih, Sri. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religius Law System*, Unisula Press.

_____, Sri. 2018. *Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa*, Fastindo.

Farida, Maria, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.

- Ginting, Jamin. 2012. *Faktor Hukum dan Non Hukum Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Media Hukum
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- _____. 2004. *Kelemahan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Makalah Seminar, Jakarta, 28 September.
- Hariwijaya, M dan Bisri M. Djaelani, 2004, *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis, Siklus*, Yogyakarta
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, 2021: Mirra Buana Media
- Kaligis O.C, *Pengawasan Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi*, Bandung,, PT. Alumni.
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani. 2004. *Panduan Menyusun Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Siklus.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik. 2000. *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan Serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta

- Pipin, Syarifin . 2000. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Praja, Juhaya S. 2009. *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya: Lathifah Press
- Prayudi, Guse, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang Dalam Berbagai Aspek*, Yogyakarta, Pustaka Pena.
- Purnomo, Bambang. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Wiyono, 2005, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta, Kompas,
-
- _____ 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika , Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Lembaga Kriminologi UI.
- Remmeling, Jan. 2003. *Hukum Pidana, komentar atas pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press

Suhartono Eddy, 2001, *Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001

Surachman, R.M. dan Andi Hamzah. 1995. *Jaksa Di Berbagai Negara, Peranan dan*

_____. 2015. *Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Kawasan Asia Pasifik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin, H, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang No. 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

C. JURNAL

Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo. "The Role of Prosecutor Office in the Eradication of Corruption Criminal Acts in Indonesia". Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol 4 No.2, (2017). p.244, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1701/pdf> diakses tanggal 4 Juni, 2022

Sri Endah Wahyuningsih. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai–Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa". Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol 1 No.1, (2014). p.17, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457/1128> diakses tanggal 15 April, 2022

Atmojo, Priyo Bagus, Umar Ma'ruf, Djauhari, 2017 "*Eksistensi Penentuan Kerugian Negara Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*", Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017,

Saripi, Mohammad Ridwan. "Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Hukum UNSRAT Vol. 22, No. 7 (2016), 20-32
diakses tanggal 23 Januari 2022

Abdul Manan, *Ancaman Mati Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
Jurnal Unisula Vol. 36 No. 1 2020, url. [http:
//jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11194](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jurnalhukum/article/view/11194)
diakses tanggal 20 Januari 2022 jam 13.00

Sri Kusriyah "*Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah
Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat
Reskrim Polrestabes Semarang)*", Authors Zaenal Arifin,
Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula,
[http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204 BAB%20I.pd
f](http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204%20BAB%20I.pdf), diakses pada hari selasa tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.30
wib.

Arif Setiawan* , Umar Ma'ruf, "*PENERAPAN UNSUR DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI*" Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12.
No. 3 September 2017, Url :
<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/4142/2892>
#, diakses pada hari selasa tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.30
wib

D. LAIN-LAIN

<https://kbbi.web.id/peran>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

<https://kbbi.web.id/jaminan>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

<https://kbbi.web.id/kredit>, Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021.

<https://menuruthukum.com/2020/03/20/jaminan-kredit-perbankan/>,

Diakses pada tanggal 17 Oktober 2021

